

**TANGGUNG JAWAB DINAS SOSIAL DALAM PELINDUNGAN DI
BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP ANAK
JALANAN DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh

SONYA BANDA LUBIS

2006200187



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK/KP/PT002/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, 07 Oktober 2024, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SONYA BANDA LUBIS
NPM : 2006200187
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB DINAS SOSIAL DALAM PELINDUNGAN DI BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA MEDAN

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H.
2. Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H.
3. Rizka Syafriana, S.H., M.Kn.

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Berprestasi | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK/KPIPT/XX/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id>


rektor@umsu.ac.id

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)



**PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2024. Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

NAMA : SONYA BANDA LUBIS
NPM : 2006200187
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB DINAS SOSIAL DALAM PELINDUNGAN DI BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA MEDAN

Penguji : 1. Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H NIDN. 0125055901
2. Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H NIDN. 0121018602
3. Rizka Syafriana, S.H., M.Kn NIDN. 0103118402

Lulus, dengan nilai **A- Predikat Sangat Baik**

Oleh karena dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 07 Oktober 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI


Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB DINAS SOSIAL DALAM PELINDUNGAN
DI BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP
ANAK JALANAN DI KOTA MEDAN
Nama : SONYA BANDA LUBIS
Npm : 2006200187
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 07 Oktober 2024

Dosen Penguji

		
<u>Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H</u> NIDN. 0113118604	<u>Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H</u> NIDN. 0101017406	<u>Rizka Syafriana, S.H., M.Kn</u> NIDN. 8830590019

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK/KPI/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : SONYA BANDA LUBIS
NPM : 2006200187
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TANGGU JAWAB DINAS SOSIAL DALAM PELINDUNGAN DI BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA MEDAN
PENDAFTARAN : Tanggal 13 September 2024

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502


RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn
NIDN. 8830590019

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1812/SK/BAN-PT/AA-KP/PT/082022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20228 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

NAMA : SONYA BANDA LUBIS
NPM : 2006200187
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB DINAS SOSIAL DALAM PELINDUNGAN DI BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA MEDAN
PEMBIMBING : RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn.
(NIDN: 8830590019)

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 13 September 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc.Prof.Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Assoc.Prof.Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

www.umsumedan.ac.id

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.JP/P/PT/03/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224587 Fax. (061) 6625474 - 6631063

<http://fahum.umsumedan.ac.id>

fahum@umsumedan.ac.id

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SONYA BANDA LUBIS
NPM : 2006200187
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB DINAS SOSIAL DALAM PELINDUNGAN
DI BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP ANAK
JALANAN DI KOTA MEDAN

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 13 September 2024

DOSEN PEMBIMBING

Rizka Syafriana, S.H., M.kn

NIDN : 8830590019



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK/KP/PT/03/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : SONYA BANDA LUBIS
NPM : 2006200187
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB DINAS SOSIAL DALAM PELINDUNGAN DI BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA MEDAN
PEMBIMBING : RIZKA SYAFRIANA S.H., M.Kn

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	27/02-2024	Bimbingan judul	+
2.	24/04-2024	Bimbingan proposal	+
3.	19/05-2024	Revisi Seminar proposal	+
4.	25/05-2024	ACC seminar proposal	+
5.	10/07-2024	Bimbingan Bab II, IV	+
6.	22/07-2024	Bimbingan Revisi Bab II, IV	+
7.	14/08-2024	Revisi Footnote dan Daftar Pustaka	+
8.	11/08-2024	Bedah Buku	+
9.	11/08-2024	ACC untuk sidang	+

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, 11 September 2024

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)
NIDN : 0122087502

(RIZKA SYAFRIANA S.H., M.Kn)
NIDN : 8830590019



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsunedan](https://www.instagram.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.tiktok.com/@umsunedan) [umsunedan](https://www.youtube.com/umsunedan)

Unggul | Cerdas
Berkarya dan Menginspirasi

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : SONYA BANDA LUBIS
NPM : 2006200187
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB DINAS SOSIAL DALAM PELINDUNGAN DI BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA MEDAN

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 11 Agustus 2024
Saya yang menyatakan,

SONYA BANDA LUBIS
NPM. 2006200187

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB DINAS SOSIAL DALAM PELINDUNGAN DI BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA MEDAN

Sonya Banda Lubis

200600187


Sampai saat ini keberadaan anak jalanan masih menjadi persoalan sosial yang belum terselesaikan. Anak yang rentan menjadi anak jalanan dan yang bekerja di jalanan pada umumnya masih tinggal bersama orang tua meski dalam keadaan ekonomi yang tergolong miskin. Kondisi anak jalanan yang harus bekerja di jalan secara tidak langsung menghilangkan hak-hak yang harusnya diperoleh anak. Dinas sosial merupakan instansi pemerintah yang tugasnya membantu dalam bidang pembinaan kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, pembinaan kesejahteraan, serta pembinaan tenaga kerja. Oleh karena itu Dinas Sosial selaku bidang kesejahteraan sosial memberikan motivasi atau pelayanan terhadap anak jalanan yang ada. Hal ini diwujudkan melalui program-program sosial kemasyarakatan, salah satunya program pemberdayaan anak jalanan. Hakikatnya anak jalanan adalah seorang yang masih membutuhkan perhatian dari orang lain terutama pemerintah. Contohnya seperti memberikan pendidikan atau pelatihan terhadap anak jalanan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan apa saja tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Medan dalam perlindungan anak jalanan, bagaimana Dinas Sosial memberikan solusi terhadap masalah kesejahteraan dan hak-hak anak jalanan, dan apa saja hambatan yang dihadapi Dinas Sosial dalam pelaksanaan tanggung jawab perdata terhadap anak jalanan. Dalam mendapatkan data-data tersebut, maka penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keberadaan anak jalanan di Kota Medan masih menjadi masalah sosial yang signifikan. Anak jalanan, yang sebagian besar berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi rendah, seringkali kehilangan hak-hak dasar mereka karena harus bekerja di jalanan. Dinas Sosial Kota Medan memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada anak-anak ini. Penelitian ini mengungkapkan bahwa Dinas Sosial telah melaksanakan tugas dan fungsi mereka melalui berbagai program pemberdayaan sosial, meskipun masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan-hambatan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya, koordinasi antar lembaga, serta tantangan dalam implementasi program yang lebih efektif. Penelitian ini menyoroti pentingnya peran Dinas Sosial dalam melindungi hak-hak anak jalanan, serta perlunya penguatan program dan strategi untuk mengatasi hambatan yang ada guna memastikan kesejahteraan anak-anak tersebut.

Kata Kunci : Tanggung jawab, Dinas Sosial, perlindungan anak jalanan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur alhamdulillah saya sampaikan kepada Allah, SWT sehingga saya bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul “Tanggung Jawab Perdata Dinas Sosial Kota Medan Dalam Pelindungan Anak Jalanan”. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam kesempatan ini saya sebagai penulis sangat berterimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan skripsi ini dari awal hingga akhir, khususnya kepada yang terhormat:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini hingga selesai dan diujikan dengan nilai yang sangat memuaskan.
2. Ayahanda Iriansyah Banda Lubis, S.Pdi., M.A, dan Ibu Ida Rahayu, selaku orang tua atas doa, terimakasih atas keteguhan dan dukungan yang sangat luar biasa kepada saya baik secara moril dan materil.
3. Prof. Dr. Agussani, M. AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
4. Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan, Dr. Zainuddin, S.H., M.H.,

selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III, atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Nurhilmiyah S.H., M.H selaku kepala bagian hukum perdata yang telah membimbing penulis selaku mahasiswa konsentrasi Hukum Perdata.
6. Rizka Syafriana, S.H., M.Kn., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan kepercayaan, meluangkan waktu untuk membimbing memberi saran, perhatian dan nasihat selama penulisan skripsi.
7. Adik- adikku Sheila Banda Lubis, Sonny Banda Lubis yang terus mendukung agar saya bisa secepatnya menyelesaikan skripsi ini.
8. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Dalam kesempatan ini juga penulis sampaikan terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis sudah berperan dalam penulisan skripsi ini Nurul Fauziah Umry, Annisa Nurul Latifa Pulungan, Chintya Sari Kartika Dewi, Azillah Syahrani Utami, Mawaddah Isnaini Sriwijaya, dan teman-teman seperjuangan saya lainnya yang saling memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta

senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah.

Terimakasih sudah bertahan.

Saya mohon maaf jika dalam penelitian ini ada yang tidak sempurna karena saya hanya seorang manusia yang biasa, sehingga diperlukan saran dan kritikan dari pihak manapun. Kepada Allah, SWT saya mohon perlindungan, karena sesungguhnya allah maha tahu atas segala niat yang baik dalam penelitian skripsi ini, saya akhiri, *Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh.*

Medan, 10 Agustus 2024
Hormat Penulis,

SONYA BANDA LUBIS
NPM 2006200187

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Tujuan Penelitian.....	7
3. Manfaat Penelitian	8
B. Definisi Operasional	9
C. Keaslian Penelitian.....	13
D. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Sifat Penelitian	16
3. Sumber Data	16
4. Alat Pengumpulan Data	17
5. Analisis Data	18
BAB II.....	19
TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Pemahaman Tentang Anak	19
B. Dinas Sosial	22
C. Anak Jalanan.....	25
D. Karakteristik Anak Jalanan	26
E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Munculnya Anak Jalanan	29
F. Bentuk Pelindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan	32
BAB III	38
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Ketentuan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Dalam Pelindungan Anak Jalanan.....	38
B. Bagaimana tanggung jawab Dinas Sosial dalam memberikan solusi terhadap masalah pendidikan dan kesehatan anak jalanan di Kota Medan	47

C. Hambatan-hambatan yang dihadapi Dinas Sosial dalam pelaksanaan pelindungan terhadap anak jalanan di Kota Medan	59
BAB IV	72
KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	70
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA	73
LAMPIRAN.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak anak menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.¹

Dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.²

¹ Junaidi, (2021), “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia”, *Jolsic; Journal of Law, Society, and Civilization*, Vol. 1, No. 2, halaman 2.

² *Ibid.*

Pasal 330 KUHPerdata menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum dewasa, yaitu yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Anak-anak harus diberikan kasih sayang, didikan dan pembelaan yang paling sempurna dari orang tua sehingga dapat memenuhi tugas Khalifah Allah di negeri ini sebagaimana tertuang dalam Al-Quran yang berbunyi:

**وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا**

Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.” (Q.S An-Nisa’ (4): 9)

Melalui Pendahuluan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Negara memiliki komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti yang diatur dalam Pasal 34 UUD 1945, Tanah air berkewajiban untuk memperjuangkan fakir miskin dan anak terlantar agar kebutuhan dasar mereka terpenuhi dengan layak dan berdasarkan nilai kemanusiaan. Untuk menjalankan kewajiban negara tersebut, diperlukan strategi pengembangan nusantara yang berpihak kepada fakir miskin dan anak terlantar melalui pendekatan terstruktur, tertuju, serta

berkesinambungan. Pasal 34 UUD 1945 menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dilindungi oleh Negara,” yang berarti penguasa dan negara memiliki peran dan kewajiban dalam memperjuangkan serta memperkuat perlindungan bagi fakir miskin dan anak terlantar.³

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang) yang dimaksud dengan anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Istilah-istilah tersebut secara tidak langsung menggambarkan posisi anak jalanan dalam masyarakat. Meskipun memiliki hak penghidupan yang layak seperti anak-anak pada umumnya, tetapi realitanya berbeda dan hampir semua anak jalanan mengalami marginalisasi pada aspek-aspek kehidupannya.⁴

Gaya hidup anak jalanan yang tidak terkontrol membuat mereka lebih rentan terhadap resiko dan masalah kesehatan dibandingkan anak-anak yang tinggal di rumah. Masalah kesehatan yang paling sering ditemukan adalah gangguan pertumbuhan dan gizi, cedera fisik, parasit dan penyakit menular yang didapat masyarakat, gangguan kesehatan reproduksi dan seksual, kekerasan dan pelecehan seksual, penggunaan dan

³ Salwa Alya Fauziyah, “Begini Tanggungjawab Pemerintah Terhadap Fakir Miskin dan Anak Terlantar”, melalui <https://pinterhukum.or.id/tanggung-jawab-pemerintah-terhadap-fakir-miskin-dan-anak-terlantar/>, diakses pada Rabu, Tanggal 11 September 2024, Pukul 06.20 Wib.

⁴ Khoirunnisa, *et.al.* (2020). “Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan”. *Notarius*, Vol. 13, No. 2, halaman 547.

penyalahgunaan narkoba, kesehatan mental masalah akses ke layanan perawatan kesehatan dan praktik seks transaksional dan konsekuensinya.⁵

Anak yang rentan menjadi anak jalanan dan yang bekerja di jalanan pada umumnya masih tinggal bersama orang tua meski dalam keadaan ekonomi yang tergolong miskin. Kondisi keluarga yang serba kekuarangan inilah yang membuat anak-anak mereka rentan untuk turun kejalan maupun terpaksa bekerja di jalanan.

Menurut Rachman, mengatakan bahwa Fenomena anak jalanan merupakan gambaran nyata bahwa pemenuhan terhadap hak-hak anak masih jauh dari harapan. Kondisi anak jalanan yang harus bekerja di jalan secara tidak langsung menghilangkan hak-hak yang harusnya diperoleh anak. Menurut Kementerian Sosial RI anak jalanan merupakan anak yang menghabiskan sebagian waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran dijalanan atau ditempat umum lainnya. Usia mereka berkisar dari 6 tahun sampai 18 tahun. Oleh karena itu dinas sosial memiliki peran untuk menjalankan wewenangnya dalam memberikan hak layak hidup sebagaimana dengan Undang-Undang 1945 Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh layanan kesehatan.⁶

⁵ Akmal Haekal Az Zam Zami dan Elsy Maria Rosa. (2021). "Masalah Kesehatan Anak Jalanan". Jurnal kesehatan. Vol. 12. No. 3, halaman 482.

⁶ Dian Tannia Rachman, (2023), "Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan", Prosiding Seminar Nasional, halaman 663.

Islam telah memberikan perlindungan dan hak atas anak sejak masih dalam kandungan. Bahkan anak terlantar (*laqit*) atau anak jalanan juga mendapatkan perlindungan oleh agama dalam ajarannya. Sebagaimana firman Allah SWT. QS an-Nisa/4 :9 sebagaimana berikut:

**وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا**

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

Upaya penanggulangan anak jalanan diberbagai wilayah di Indonesia sudah sering dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pusat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak”.⁷

Mengacu pada Undang-Undang Negara yang sudah jelas tertera bahwa anak jalanan juga termasuk tanggungjawab Negara dan Pemerintah,

⁷ *Ibid.*, halaman 664.

jadi sudah seharusnya fenomena keberadaan mereka memang harus diatasi. Karenanya upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut tidak terlepas dari keberadaan Dinas Sosial yang sangat berperan penting dalam menangani tingginya angka pertumbuhan anak jalanan.

Dinas Sosial Kota Medan mempunyai peranan penting dalam melaksanakan program pemberdayaan dan pembinaan anak jalanan dalam rangka mewujudkan keusejahteraan anak jalanan. Salah satu upaya perwujudan kesejahteraan anak jalanan dengan melakukan pembinaan secara langsung dan penanggulangan serta pemberdayaan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan Dinas Sosial Kota Medan sebelum memberikan pembinaan kepada anak jalanan di Kota Medan. Pembinaan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Medan seperti pembinaan keterampilan terhadap anak jalanan dengan melakukan pendampingan dan menyediakan rumah singgah yang hanya sementara, Dinas Sosial Kota Medan juga bekerja sama dengan instansi terkait sehingga anak jalanan tersebut dapat memperoleh pembinaan khusus untuk masalah sosialnya.⁸

Kondisi ini mencerminkan bahwa peran Dinas Sosial Kota Medan terhadap penanganan anak jalanan sangatlah besar. Permasalahan anak jalanan ini gambaran nyata bahwa pemenuhan terhadap hak-hak anak masih jauh dari harapan, anak jalanan yang harusnya bersekolah, mendapat pendidikan, bermain dengan teman-teman seusianya dan melakukan hal-hal

⁸ Rita Vinolia Aruan dan Roy Frendrick Halawa, (2019). "Peranan Dinas Sosial Dalam Memberikan Pembinaan Terhadap Anak Jalanan Di Medan". *Jurnal Darma Agung*, Vol. 28, No. 3, halaman 1176.

yang menunjang pertumbuhan sebagai manusia. Dengan demikian berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang anak jalanan di Kota Medan maka penulis membuat sebuah penelitian yang menarik dengan judul “TANGGUNG JAWAB DINAS SOSIAL DALAM PELINDUNGAN DI BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA MEDAN”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini, adapun permasalahan dari penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana ketentuan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Medan terhadap perlindungan anak jalanan?
- b. Bagaimana tanggung jawab Dinas Sosial dalam memberikan solusi terhadap masalah pendidikan dan kesehatan anak jalanan di Kota Medan ini?
- c. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam pelaksanaan tanggung jawab perdata terhadap anak jalanan di Kota Medan?

2. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian dilakukan, maka memiliki tujuan yang jelas agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan penelitian. Untuk melakukan penelitian yang dilakukan penulis maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan apa saja yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Medan dalam perlindungan anak jalanan.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tanggung jawab Dinas Sosial dalam memberikan solusi terhadap masalah pendidikan dan kesehatan anak jalanan di Kota Medan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja yang menjadi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam pelaksanaan tanggung jawab perdata terhadap anak jalanan di Kota Medan.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

a. Secara Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum perdata yang berkaitan dengan perlindungan anak jalanan.
2. Penelitian ini dapat menjadi acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengan isu perlindungan anak jalanan atau isu-isu serupa.

b. Secara Praktis

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan menambah wawasan bagi pembaca baik dari kalangan akademis maupun masyarakat umum tentang Peran Pemerintah dalam Pelindungan Anak Jalanan.

2. Temuan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Dinas Sosial Kota Medan dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan strategi dan program yang lebih efektif untuk melindungi anak jalanan.

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan definisi-definisi / konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁹ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan maka definisi operasional penelitian ini adalah “Tanggung Jawab Perdata Dinas Sosial Kota Medan dalam Pelindungan Anak Jalanan”.

1. Tugas dan fungsi Dinas Sosial

Dinas Sosial tingkat kabupaten/kota maupun provinsi berperan dalam bidang sosial kemasyarakatan. Dalam melaksanakan ketentuan tersebut, maka Dinas Sosial kabupaten/kota maupun provinsi melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun kebijakan yang bersifat teknis dalam bidang sosial kemasyarakatan;
- b. Melaksanakan beragam urusan bidang pemerintahan serta beragam pelayanan umum dalam bidang kemasyarakatan;
- c. Melaksanakan pembinaan serta tugas dalam bidang sosial kemasyarakatan;
- d. Menyelenggarakan tugas-tugas kesekretariatan Dinas Sosial kabupaten/kota maupun provinsi;

⁹ Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 5.

- e. Menyelenggarakan bermacam-macam kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengolahan pada unit pelaksana teknis (UPT) Dinas Sosial kabupaten/kota maupun provinsi;
- f. Melaksanakan berbagai macam tugas lainnya sesuai dengan perintah bupati/wali kota dan gubernur. Tentu semuanya harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial dimanapun level dan lokasinya memiliki tugas serta kewenangan dalam membina PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), termasuk terhadap anak jalanan. Dalam hal ini, peran Dinas Sosial Khususnya berkaitan dengan upaya rehabilitasi sosial.

2. Anak Jalanan

Anak jalanan merupakan istilah yang dipakai untuk anak-anak yang hidup di jalan yang umumnya sudah tidak memiliki hubungan dengan keluarganya. UNICEF lalu memakai istilah “*Street child are those who have abandoned their homes, school and immediate communities before they are sixteen years of age, and have drifted into a nomadic street life* (anak jalanan merupakan anak-anak berumur dibawah 16 tahun yang sudah melepaskan diri dari keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat terdekatnya, larut dalam kehidupan yang berpindah-pindah di jalan raya.¹⁰

¹⁰ Intifadah Ummuhanifah, *et.al*, “Pelayanan Sosial Bagi Anak Jalanan Dan Orang Tua Anak Jalanan Ditinjau Dari Perspektif Pekerjaan Sosial”, Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Volume 2, Nomor 1, halaman 51.

3. Perlindungan Anak

Bentuk-bentuk perlindungan hukum menurut UU No. 39 Tahun 1999 tertuang dalam :

- a. Pasal 52 (1) bahwa setiap Anak wajib mendapatkan perlindungan dari Orang Tua, Masyarakat dan Negara.
- b. Pasal 58 (1) bahwa setiap anak wajib memperoleh perlindungan hukum dari berbagai macam bentuk kekerasan, pelecehan seksual, serta perbuatan yang tidak menyenangkan.
- c. Pasal 64 bahwa setiap anak wajib memperoleh perlindungan dari pekerjaan yang membahayakan dirinya, yang dapat mengganggu kesehatan fisik, moral, dan kehidupan sosial.¹¹

4. Hak-hak Anak

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Berikut adalah hak-hak anak yang harus terpenuhi :

- a. Hak untuk tidak diskriminasi, hak ini menjamun bahwa setiap anak memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan setara.
- b. Hak untuk kepentingan terbaik anak, kepentingan terbaik anak harus dijadikan faktor utama dalam setiap keputusan yang mempengaruhi anak.
- c. Hak untuk Hidup, Bertahan Hidup, dan Berkembang. Hak ini mengakui hak setiap anak untuk hidup dan mendapatkan perlindungan terhadap resiko yang dapat membahayakan kehidupannya.

¹¹ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hukum

- d. Hak untuk Memiliki Identitas, anak-anak memiliki hak untuk mempertahankan identitas mereka termasuk nama, kewarganegaraan, dan ikatan dengan kelompok budaya atau agama tertentu.
- e. Hak untuk Didengarkan, hak ini memberikan anak-anak kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka dalam keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka
- f. Hak untuk Pendidikan, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan dan potensinya.
- g. Hak untuk Bermain dan Rekreasi, bermain adalah hak dasar anak-anak yang mendukung pengembangan fisik, kognitif, dan sosial mereka.
- h. Hak untuk Dilindungi dari Kekerasan dan Eksploitasi, hak ini menjamin perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, pelecehan, eksploitasi seksual, dan pekerjaan anak.
- i. Hak untuk Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan, hak ini mencakup akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai, termasuk imunisasi, pemeriksaan kesehatan berkala, perawatan penyakit, dan dukungan kesehatan mental.
- j. Hak untuk Jaminan Sosial, hak ini menjamin bahwa anak-anak dan keluarganya memiliki akses terhadap jaminan sosial, termasuk bantuan finansial, perlindungan ekonomi, dan dukungan sosial.¹²

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

C. Keaslian Penelitian

Fenomena anak jalanan bukanlah merupakan hal baru, Oleh karenanya penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Anak Jalanan ini sebagai sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Tanggung Jawab Perdata Dinas Sosial Kota Medan Dalam Pelindungan Anak Jalanan”. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada tiga judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Skripsi Dewi Sri Huwaidah, NPM 198520046 Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Medan Area 2023, dengan judul “Peran Dinas Sosial Dalam Menanggualangi Anak Jalanan Yang kembali Turun Kejalan Di Kota Medan (Studi Kasus Kawasan Gagak Hitam)” adapun rumusan masalah pada penelitian ini, pertama Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan Dinas Sosial Kota Medan dalam melakukan penanganan anak jalanan yang kembali turun kejalan di Kawasan Gagak Hitam? , kedua Apa sajakah faktor penghambat yang dihadapi Dinas Sosial Kota Medan dalam melakukan penanganan anak jalanan yang kembali turun kejalan di Kawasan Gagak Hitam? , Dalam skripsinya didapatkan kesimpulan bahwa Dinas Sosial sebagai pengawas pada program pembinaan pencegahan,

Pengawasan pada program pembinaan lanjutan, dan Pengawasan pada program pembinaan rehabilitasi yang dilakukan sudah berjalan dengan sangat baik dilihat dari keseluruhan proses yang di laksanakan oleh pihak Dinas Sosial dalam pembinaan anak jalanan tidak terlepas dari pengawasan dari Dinas Sosial itu sendiri.

2. Skripsi Siti Umi Akibah, NPM 30301900412 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2023, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Jalanan Di Kota Semarang (Studi Kasus Di Dinas Sosial Kota Semarang)” adapun rumusan masalah pada penelitian ini, pertama bagaimana perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak jalanan di Kota Semarang? , kedua Apa saja kendala-kendala yang dihadapi mengenai perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak jalanan di Kota Semarang dan solusinya? , Dalam skripsinya didapatkan kesimpulan kendala-kendala yang dihadapi mengenai perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak jalanan di Kota Semarang antar lain komunikasi, sumber daya, kondisi ekonomi dan sosial masyarakat dan sikap pelaksana, solusinya adalah melakukan assement, melakukan sosialisasi, melakukan patroli.
3. Skripsi Fini Saulinaria, NPM 138520036 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, dengan judul “Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Medan” adapun rumusan masalah pada penelitian ini, pertama bagaimana implementasi kebijakan program pembinaan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Medan? , kedua apa

kendala-kendala atau hambatan Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Medan? , Dalam skripsinya didapatkan kesimpulan kendala yang dihadapi yaitu kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat serta kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan program pembinaan anak jalanan. Implementasi kebijakan program pembinaan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Medan belum maksimal ditandai dengan kurangnya kesadaran bagi masyarakat khususnya orangtua untuk tidak membiarkan anaknya bekerja dijalanan.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap ketiga penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek penelitian khusus terkait kajian Tanggung Jawab Perdata Dinas Sosial Kota Medan Dalam Pelindungan Anak Jalanan.

D. Metode Penelitian

Metode atau metodeologi diartikan sebagai dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena ini menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar di dapat hasil yang maksimal maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Penelitian yuridis empiris bertujuan untuk menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadu padankan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh dilapangan. Metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam pembahasan ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum empiris meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Sebagaimana penelitian hukum empiris terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu penelitian berlakunya hukum dan penelitian identifikasi hukum tidak tertulis.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai anak jalanan, faktor, tanggung jawab dan lainnya. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain di dalam masyarakat.

3. Sumber Data

Sumber data dapat digolongkan kepada tiga sumber, yaitu data kewahyuan (yang bersumber dari Tuhan), data primer, dan data sekunder, selanjutnya dapat dilihat pada uraian berikut:

- a. Data kewahyuan adalah data yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis (Sunah Rasul).

- b. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi di lapangan terkait dengan permasalahan.
- c. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri dari :
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari UUD Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 23 ayat 1.
 - 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal, dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, internet dan lain sebagainya.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini dikenal

3 (tiga) jenis metode pengumpulan data, yaitu:

- 1) Studi kepustakaan (library research) dengan mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan (baik di dalam kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) ataupun dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

- 2) Pengamatan atau observasi yaitu dengan Menangkap gejala atau peristiwa penting yang mempengaruhi hubungan sosial antara orang-orang yang diamati perilakunya.
- 3) Wawancara atau interview yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak Dinas Sosial Kota Medan. Seperti kepala dinas, kepala bidang terkait staf pelaksana program, serta pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan anak jalanan. Wawancara dapat mengeksplor ketentuan tugas dan fungsi, tanggung jawab, program, hambatan dan tantangan, serta upaya yang dilakukan dalam perlindungan anak jalanan.

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Data terkumpul dari hasil penelitian dan kemudian data-data tersebut akan diolah dan dianalisa menggunakan teknik pengolahan data secara kualitatif. Menurut Zainuddin Ali dalam bukunya metode penelitian hukum menyatakan bahwasannya penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Untuk penyajiannya dilakukan secara deskriptif analisa yaitu suatu cara analisa data yang dilakukan dengan jalan menyusun secara sistematis sehingga diperoleh kesimpulan yang ilmiah yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemahaman Tentang Anak

Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercoss*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan.¹³

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran dan strategi dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan ekstensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karna itu agar setiap anak kelak dapat memikul tanggung jawab yang diberikan kepadanya, maka setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.¹⁴

Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban tindak kebijaksanaan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Menjadi korban dimaksudkan adalah

¹³ Fransiska Novita Eleanora, *et.al.* 2021. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Malang: Madza Media, halaman 23.

¹⁴ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Pelindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima, halaman 20

menderita kerugian (mental, fisik, sosial) oleh sebab tindakan yang pasif, aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung. Anak ditempatkan pada posisi yang paling mulia sebagai amanah dari Yang Maha Kuasa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara kita.

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini.¹⁵ Perumusan dalam berbagai undang-undang tentang anak tidak memberikan pengertian akan konsepsi anak, melainkan perumusan tersebut merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu, dan tujuan tertentu. Misalnya dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak merumuskan: “Anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

Penjelasannya dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan, bahwa:

Batas usia 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seorang anak dicapai pada usia tersebut.

Konvensi tentang hak-hak anak (*Convention on the Right of the Child*), Resolusi Nomor 109 Tahun 1990 yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990. Pasal 1 konvensi tentang hak-hak anak hendak memberikan pengertian tentang anak, yaitu semua orang yang

¹⁵ Ismaidar dan Rahmayanti. 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Purbalingga: CV.Eureka Media Aksara, halaman 1.

berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun,¹⁶ kecuali undang undang menetapkan bahwa kedewasaan dicapai lebih awal. Untuk dapat disebut anak menurut Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak, tidak usah mempermasalahkan apakah anak tersebut sudah atau belum kawin.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak, pengertian anak dijelaskan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sedangkan di dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak didefinisikan bahwa: “Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Seorang anak tidak dapat dipandang atau diperlukan sebagai orang dewasa dalam ukuran kecil, dikarenakan adanya sifat psikologi yang berbeda antara psikologi anak-anak dan psikologi orang dewasa. Menurut psikologi anak, perkembangan anak tergantung pada dua faktor yaitu:

- a. Kematangan, yang boleh dianggap sama dengan pertumbuhannya, dan
- b. Pelajaran yang diperoleh anak tersebut.

Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak adalah aset bangsa, masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik

¹⁶ Fransiska Novita Eleanora, *et.al. Op. Cit.*, halaman 24.

kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila kepribadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan.

B. Dinas Sosial

Dinas Sosial merupakan instansi pemerintah yang melakukan tugas-tugas pemerintah dalam upaya kesejahteraan sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967); Dinas Sosial memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pembinaan tenaga kerja. Pelaksanaan tugas-tugas, Dinas sosial dibantu oleh pekerja sosial. Pekerja sosial adalah Petugas Khusus dari Departemen Sosial yang mempunyai keterampilan khusus dan jiwa pengabdian di bidang usaha kesejahteraan sosial. Pekerja Sosial adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas melaksanakan kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada lingkungan Departemen Sosial dan Unit Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada Instansi lainnya.¹⁷

Mengenai peran yang paling penting dalam instansi dinas sosial dalam melakukan suatu usaha pemberdayaan dan pembinaan dalam lingkup anak jalanan untuk menciptakan kenyamanan bagi anak jalanan, yaitu mewujudkan

¹⁷ Dian Tannia Rachman, *Op. Cit.*, halaman 665-666.

kesejahteraan anak jalanan dalam kegiatan pemberdayaan. Dalam mengatasi masalah yang terjadi dalam anak jalanan yaitu tugas didirikan kepada pemerintah daerah dalam melakukan pendataan, pembinaan, pencegahan, dan rehabilitasi anak jalanan dalam mengamankan suatu pertumbuhan dan perkembangan hal yang wajib baik rohani maupun jasmani. Untuk proses pendataan memiliki aneka ragam yang dilakukan, contohnya pendidikan yang berkualitas dengan segala aspek. Pendidikan merupakan salah tanggung jawab yang dimiliki oleh keluarga, sekolah dan masyarakat.

Peran lainnya yang dilakukan oleh dinas sosial yaitu :

1. Pendataan

Pendataan yaitu membantu masalah yang dihadapi oleh anak jalanan, tugas ini dikembangkan langsung oleh pemerintah daerah setempat. Pendataan dilakukan kepada pengemis, anak jalanan, dan orang terlantar. Tugas ini dibantu langsung oleh masyarakat sekitar yang ditemui langsung diemperan dan jalanan untuk membantu mandata di dinas sosial.

2. Pembinaan pencegahan

Pembinaan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dengan teratur dan terencana dalam pencegahan timbulnya anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di jalanan dalam melalui pemantauan, pendataan, penelitian, pengawasan, dan pengendalian yang dilakukan untuk meningkatkan hidup seorang anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen jalanan.

Adapun faktor penghambat yang terjadi pada pendataan :

- a. Hambatan yang terjadi pada pendataan kurangnya informasi yang didapat dari informan, biasanya informan yang digunakan oleh pihak Dinas Sosial berupa masyarakat terdekat
 - b. Banyaknya anak jalanan yang berpindah tempat, dan berdatangan, yang mengakibatkan pihak Dinas Sosial bingung dalam melakukan pendataan.
3. Rehabilitasi

Rehabilitasi sosial yang dilakukan merupakan hal yang semifungsional dalam kehidupan anak jalanan, melalui sistem dalam panti maupun diluar panti rehabilitasi, yaitu :

- a. Membiasakan anak jalanan menjadi produktif dalam usaha rehabilitasi anak.
- b. Bimbingan mental spiritual, pembentukan mental ini dilakukan dalam individu maupun kelompok dalam bentuk sikap dan norma kehidupan.
- c. Bimbingan fisik, biasanya dilakukan dalam olahraga dan cek kondisi kesehatan.
- d. Bimbingan sosial, bimbingan ini bentuk upaya dalam memberikan motivasi dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab.

Adapun hal yang menghambat usaha rehabilitasi yaitu, anak jalanan yang menolak dengan adanya rehabilitasi terutama dengan adanya pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan keterampilan kerja. Hal ini membuat pihak dinas sosial kewalahan dan mengurangi keberadaan dari anak jalanan.

C. Anak Jalanan

Anak jalanan adalah anak-anak yang tersisih, marginal dan teralienasi dari perlakuan kasih sayang karena kebanyakan dalam usia yang relatif dini harus berhadapan dengan lingkungan kota yang keras, dan bahkan sangat tidak bersahabat.¹⁸

Anak jalanan adalah setiap anak perempuan atau laki-laki yang umurnya berkisar 6 sampai 18 tahun dan cenderung menjadi golongan anak yang tersisih dari perlakuan kasih sayang serta memilih menghabiskan waktunya untuk lebih banyak berkeliaran di jalanan dibanding hidup di dalam rumah yang diawasi oleh orang dewasa yang bertanggung jawab.¹⁹

Ada beberapa tujuan dalam penanggulangan anak jalanan yaitu penanganan rehabilitasi yakni mengarahkan anak jalanan untuk dikembalikan kepada keluarga asli, keluarga pengganti maupun panti, serta pembinaan anak dengan memberikan alternatif pekerjaan dan keterampilan.

Keberadaan anak jalanan perlu mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah. Masalah yang timbul di jalanan sangat rentan untuk psikologis anak, sebagai contoh gelandangan dan pengemis dengan menggunakan jalan dapat mengganggu keselamatan anak jalanan, keamanan dan kelancaran lalu lintas. Hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai suatu bentuk kewajaran dan perlu ditanggulangi secara berkesinambungan dan melibatkan seluruh komponen masyarakat baik di lingkup pemerintah kota maupun oleh masyarakat itu sendiri,

¹⁸ Fadila Ayu Utami, *et.al*, (2022), “Pelayanan Sosial Pada Anak Jalanan (Studi Kasus Pelayanan Di Rumah Singgah Dukuh Semar, Kota Cirebon)”, *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 5 No. 1, halaman 86.

¹⁹ *Ibid.*

berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan peningkatan kualitas dan pemberdayaan sumber daya manusia.

Problematika anak jalanan merupakan salah satu problematika yang sangat krusial baik di level lokal, provinsi, maupun global yang memerlukan penanganan secara komprehensif. Penanganan dari pemerintah, swasta, masyarakat, serta lembaga dunia seperti UNICEF diperlukan untuk mengatasi berbagai problematika, mulai dari akar penyebab sampai upaya mengatasi problematika anak jalanan. Anak jalanan merupakan salah satu isu sosial atau publik yang harus diatasi dengan pendekatan layanan secara transparan, terstruktur, dan masif.²⁰

D. Karakteristik Anak Jalanan

1. Berdasarkan usia

Direktorat Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia. Departemen Sosial memaparkan bahwa anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya, usia mereka berkisar dari 6 tahun sampai 18 tahun. Dan menurut kriteria Depsos (1999:1) usia anak jalanan adalah 6-18 tahun. Selain itu dijelaskan oleh Departemen Sosial RI, indikator anak jalanan menurut usianya adalah anak yang berusia berkisar antara 6 sampai 18 tahun. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai anak jalanan adalah yang memiliki usia

²⁰ Hadi Prayitno, *et.al.* 2023, *Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Teori, Problema dan Penanganannya*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, halaman 115.

berkisar antara 6 sampai 18 tahun.

2. Berdasarkan pengelompokan

Menurut Surbakti dkk, berdasarkan hasil kajian di lapangan, secara garis besar anak jalanan dibedakan dalam 3 kelompok yaitu:

- a. *Children on the street*, yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak di jalan, tetapi masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Sebagian penghasilan mereka dijalankan pada kategori ini adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang mesti ditanggung tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kedua orang tuanya.

Menurut perspektif Islam, keberhasilan ekonomi suatu komunitas (atau warga negara) tidak tergantung pada pertumbuhan dan ketersediaan stok yang sebanding dengan jumlah penduduk, tetapi terpenuhinya kebutuhan setiap orang.²¹

- b. *Children of the street*, yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa diantara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu. Banyak diantara mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab lari atau pergi dari rumah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak pada kategori ini sangat

²¹ Anggita Fahrani dan Rizka Syafriana, (2023), “Kajian Hukum Pengembangan Usaha Sektor Agribisnis dengan Sistem Syariah pada Era Globalisasi”, Ahmad Dahlan Legal Perspective Volume 3, Issue 2, halaman 142.

rawan terhadap perlakuan salah, baik secara sosial, emosional, fisik maupun seksual.

- c. Children from families of the street, yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Meskipun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari satu tempat ke tempat lain dengan segala risikonya. Salah satu ciri penting dari kategori ini adalah pemampangan kehidupan jalanan sejak anak masih bayi, bahkan sejak anak masih dalam kandungan. Di Indonesia kategori ini dengan mudah dapat ditemui di berbagai kolong jembatan, rumah-rumah liar sepanjang rel kereta api dan pinggiran sungai, walau secara kuantitatif jumlahnya belum diketahui secara pasti.
3. Berdasarkan ciri-ciri fisik dan psikis
 - a. Ciri fisik: warna kulit, rambut kemerah-merahan, kebanyakan berbadan kurus, pakaian tidak terurus, dan
 - b. Ciri psikis meliputi: mobilitas tinggi, acuh tak acuh, penuh curiga, sangat sensitif, berwatak keras, serta kreatif.²²

Dapat disimpulkan bahwa karakteristik anak jalanan berdasarkan ciri-ciri

fisik dan psikis mereka. Adapun kesimpulan ciri-ciri fisik mereka:

1. Warna kulit kusam, disebabkan jarang mandi dan tersentuh air serta sengatan panasnya matahari

²² Hairani Siregar, *et.al.* 2023. *Penanganan Anak Jalanan Di Kota Medan Menggunakan System Pelayanan Panti Dan Non Panti*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, halaman 3.

2. Rambut berwarna kemerah-merahan dan acak-acakan, dikarenakan sengatan panas matahari dan tidak pernah disisir
3. Kebanyakan berbadan kurus, hal ini dikarenakan keteraturan makan sehari-hari yang tak pernah diperhatikan dan sering tak terpenuhi
4. Pakaian tak terurus dan kumal

Dan ciri-ciri psikis dari anak jalanan adalah mobilitas tinggi, bersikap acuh tak acuh, sangat sensitive, berwatak keras, kreatif, memiliki semangat hidup tinggi, berani menanggung resiko, mandiri, dan penuh curiga.

E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Munculnya Anak Jalanan

Faktor yang menyebabkan anak-anak terjerumus dalam kehidupan di jalanan, yakni:

1. Lari dari keluarga, disuruh bekerja baik karena masih sekolah atau sudah putus,berpetualangan, bermain-main atau diajak teman.
2. Sebab dari keluarga adalah terlantar, ketidakmampuan orang tua menyediakan kebutuhan dasar, ditolak orang tua, salah perawatan atau kekerasan di rumah, kesulitan berhubungan dengan keluarga atau tetangga, terpisah dengan orang tua, sikap-sikap yang salah terhadap anak, keterbatasan merawat anak yang mengakibatkan anak menghadapi masalah fisik, psikologis dan sosial. Hal ini dipengaruhi pula oleh meningkatnya masalah keluarga yang disebabkan oleh kemiskinan pengangguran, perceraian, kawin muda, maupun kekerasan dalam keluarga.
3. Melemahnya keluarga besar, dimana keluarga besar tidak mampu lagi membantu terhadap keluarga-keluarga inti, hal ini diakibatkan oleh

pergeseran nilai, kondisi ekonomi, dan kebijakan pembangunan pemerintah.

4. Kesenjangan komunikasi antara orang tua dan anak, dimana orang tua sudah tidak mampu lagi memahami kondisi serta harapan anak-anak, telah menyebabkan anak-anak mencari kebebasan.
5. Kemiskinan merupakan permasalahan mendasar manusia, kajian mengenai problematika ini sudah banyak sekali.²³ Masyarakat miskin perdesaan dan perkotaan memiliki kesulitan untuk keluar dari kemiskinannya. Sebagian dari mereka bahkan mengalami kemiskinan antargenerasi. Artinya, mereka terlahir dalam keluarga miskin, tidak mampu keluar dari kemiskinan, dan membentuk keluarga miskin baru.²⁴ Kemiskinan merupakan faktor dominan yang mendorong anak-anak menjadi anak jalanan. Anak dari keluarga miskin, karena kondisi kemiskinan kerap kali kurang terlindungi sehingga menghadapi risiko yang lebih besar untuk menjadi anak jalanan.
6. Perceraian dan kehilangan orang tua menjadi salah satu faktor risiko yang mendorong anak-anak pergi ke jalanan. Perceraian atau perpisahan orang tua yang kemudian menikah lagi atau memiliki teman hidup baru tanpa ikatan pernikahan sering kali membuat anak menjadi frustrasi. Rasa frustrasi ini akan semakin bertambah ketika anak dititipkan ke salah satu anggota keluarga orang tua mereka atau tatkala anak yang biasanya lebih memilih tinggal bersama ibunya merasa tidak mendapatkan perhatian, justru

²³ Kahlila Denali Lawe, (2020), "Pertunjukan Jalanan dan Kemiskinan: Sebuah Tinjauan Literatur", *Sabda*, Volume 17, Nomor 2, halaman 6.

²⁴ Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Pusat Penelitian Kebudayaan dan Kemasyarakatan. 2019. *Tinjauan Kritis Ketahanan Sosial Masyarakat Miskin Perkotaan dan Perdesaan: Ruang Sosial, Kebijakan, dan Pola Kerentanan Sosial/Thung Ju Lan (Ed.)*.-Jakarta: LIPI Press, halaman 9.

menghadapi perlakuan buruk ayah tiri atau pacar ibunya.

7. Kekerasan keluarga merupakan faktor risiko yang paling banyak dihadapi oleh anak-anak sehingga mereka memutuskan untuk keluar dari rumah dan hidup di jalanan. Berbagai faktor risiko lainnya yang berkaitan dengan hubungan antara anak dengan keluarga, tidak lepas dari persoalan kekerasan. Seperti kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak yang dipaksa menyerahkan sejumlah uang tertentu setiap harinya, akan menghadapi risiko menjadi korban kekerasan apabila tidak memenuhi target tersebut. Kekerasan dalam keluarga tidak hanya bersifat fisik saja, melainkan juga bersifat mental dan seksual.
8. Perkembangan sosial-emosional mengacu pada perubahan perilaku yang disebabkan oleh emosi tertentu yang mengelilingi kehidupan awal dan dialami melalui interaksi dengan orang lain. Pertumbuhan sosial-emosional adalah perubahan tingkah laku yang disertai dengan emosi-emosi tertentu yang berasal dari hati.²⁵ Keterbatasan ruang dalam rumah bisa menimbulkan risiko anak-anak turun ke jalan. Biasanya ini dialami oleh anak-anak yang berada di beberapa perkampungan urban yang menduduki lahan milik negara. Banyak dijumpai adanya rumah-rumah petak yang didirikan secara tidak permanen dan sering kali menggunakan barang-barang bekas seadanya dengan ruang yang sangat sempit, kadang hanya berukuran 3 X 4 meter saja. Dengan bentuk dan bangunan yang tidak layak disebut rumah

²⁵ Nurhayati, *et.al.* 2023. *Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini*. Bandung: Widina Bhakti Persada, halaman 17.

itu, kenyataannya dihuni oleh banyak orang. Misalkan saja sebuah keluarga, termasuk hubungan suami istri berlangsung dalam ruangan yang terbatas itu, tentunya hal itu akan berpengaruh buruk terhadap anak-anak, biasanya yang berumur lebih dari 5 tahun memilih atau dibiarkan oleh orang tuanya untuk tidur di luar rumah, seperti di tempat ibadah (mushola atau masjid) yang ada di kampung tersebut, pos ronda, atau ruang-ruang publik yang berdekatan dengan kampung mereka.

9. Eksploitasi ekonomi anak-anak yang turun ke jalan karena didorong oleh orang tua atau keluarganya sendiri atau biasanya bersifat eksploratif. Anak ditempatkan sebagai sosok yang terlibat dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Eksploitasi ekonomi oleh orang tua mulai marak terjadi ketika pada masa krisis, dimana anak-anak yang masih aktif bersekolah didorong oleh orang tuanya mencari uang dan ditargetkan memberikan sejumlah uang yang ditentukan oleh orang tua mereka.

F. Bentuk Pelindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan

Hukum Pelindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak. Hukum pelindungan anak berupa hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara anak. Pelindungan anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak-anak benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.²⁶

Masalah pelindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia masalahnya tidak semata-mata

²⁶ Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 45.

didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya. Seyogianya anak mendapatkan perlindungan hukum, sebagaimana hal tersebut sesuai dengan pendapat Arif Gosita yang mengatakan bahwa hukum perlindungan anak adalah hukum yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak kewajibannya. Lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.²⁷

Arif Gosita memberikan beberapa rumusan tentang Hukum Pelindungan Anak sebagai berikut :

1. Hukum Pelindungan Anak adalah suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Apabila dilihat menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, Hukum Pelindungan anak itu beraspek mental, fisik, dan sosial (hukum). Hal ini berarti, pemahaman dan penerapannya secara integratif.
2. Hukum Pelindungan Anak adalah suatu hasil interaksi antarpihak – pihak tertentu, akibat ada suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling memengaruhi. Perlu diteliti, dipahami, dan dihayati yang terlibat pada eksistensi Hukum Pelindungan Anak tersebut.
3. Hukum Pelindungan Anak merupakan suatu tindakan individu yang dipengaruhi unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti : Kepentingan (dapat menjadi motivasi), lembaga-lembaga sosial (keluarga,

²⁷ Maidin Gultom. 2010. *Pelindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama, halaman 43.

sekolah, pesantren, pemerintah, dan sebagainya), nilai-nilai sosial, norma secara tepat sebab-sebab orang membuat Hukum Pelindungan Anak sebagai suatu tindakan individu (sendiri – sendiri atau bersama- sama), dipahami unsur sosial tersebut.

4. Hukum Pelindungan Anak dapat menimbulkan permasalahan hukum (yuridis) yang mempunyai akibat hukum, yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum
5. Hukum Pelindungan Anak tidak dapat melindungi anak, karena hukum hanya merupakan alat atau sarana yang dipakai sebagai dasar atau pedoman orang yang melindungi anak.
6. Hukum Pelindungan Anak dalam berbagai bidang hukum, karena kepentingan anak ada dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa.²⁸

Isu mengenai perkembangan anak menjadi salah satu hal yang penting di didiskusikan. Tidak hanya di situ, Negara sebagai tempat berlindung warganya harus memberikan regulasi jaminan perlindungan bagi anak.²⁹

Dasar-dasar Pelindungan Anak diantaranya terdiri dari:

1. Dasar Filosofis.

Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

²⁸ *Ibid.*, halaman 44.

²⁹ M. Nasir Djamil. 2015. *Anak Bukan Untuk Di Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman

2. Dasar Etis.

Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

3. Dasar Yuridis.

Pelaksanaan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan perubahannya. Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan hukum dan diskriminasi.

Pelindungan terhadap anak merupakan perwujudan dari keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka pelindungan terhadap anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Pelindungan anak tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memberikan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Menurut pasal 3 Undang-Undang Perlindungan anak adalah “untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat, kemanusiaan demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.”³⁰

Pasal 15 mengatur “setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari; penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan. “Konvensi hak anak ada pada pasal 2 (2); “negara-negara harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa anak dilindungi dari semua bentuk deskriminasi atau hukuman atas dasar status, aktivitas, pendapat yang diutarakan atau kepercayaan prang tua anak, wali hukum anak atau anggota keluarga anak” aturan yang sama pada pasal 3 (2); “Negara-Negara berusaha menjamin perlindungan dan perawatan anak-anak seperti yang diperlukan untuk kesejahteraannya dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tuanya, wali hukumnya atau orang-orang lain yang secara sah atas dia.

Perlindungan tidak hanya melindungi tetapi juga melakukan sesuatu / memberikan sebuah penghidupan yang layak bagi anak, pendidikan, kekerasan, dan perawatan, itu semua seperti yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 28B ayat 2 hasil amandemen kedua yang berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi.

³⁰ Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan perlindungan bagi anak. Selain itu upaya-upaya pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak antara lain, “Setiap anak mendapatkan perlindungan untuk beribadah menurut agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan dan pengalaman ajaran agama bagi anak.” “Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan berupa upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi. Dalam hal kesehatan pemerintah juga wajib melindungi anak dari perbuatan, pengambilan organ tubuh anak dan atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, jual beli organ / jaringan tubuh anak, penelitian kesehatan menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.” Dalam Pendidikan “Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan minimal 9 tahun untuk semua anak. Dalam hal ini pendidikan diarahkan pada; pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal. Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi, pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup, persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Dalam Pelindungan Anak Jalanan

Tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial secara umum diatur dalam berbagai regulasi di tingkat nasional dan daerah, tergantung pada konteks dan wilayah operasinya. Secara garis besar, regulasi ini mencakup beberapa aspek berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Menyatakan bahwa Dinas Sosial memiliki peran penting dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial, yang meliputi upaya peningkatan kualitas hidup, pemberian pelayanan sosial, dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Mengatur penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang mencakup tugas Dinas Sosial dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program-program kesejahteraan sosial.
3. Permensos Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial. Mengatur tugas dan fungsi unit-unit organisasi di bawah Kementerian Sosial, yang dapat dijadikan rujukan bagi Dinas Sosial di tingkat daerah untuk menyusun tugas dan fungsi mereka sesuai dengan kebijakan nasional.
4. Peraturan Daerah. Setiap daerah memiliki peraturan daerah yang mengatur lebih spesifik tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial setempat.

Misalnya, dalam Peraturan Daerah, biasanya akan diatur mengenai tugas Dinas Sosial dalam penanganan kemiskinan, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya, termasuk penanganan anak jalanan.

Dengan adanya regulasi-regulasi ini, Dinas Sosial diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara efektif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk melindungi kelompok-kelompok rentan seperti anak-anak jalanan. Dinas Sosial Kota Medan Provinsi Sumatera Utara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota Medan melalui Sekretaris Daerah Kota Medan dengan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah di bidang sosial.

Dinas Sosial Kota Medan dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 40 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Sosial Kota Medan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kota Medan yang melaksanakan kewenangan Pemerintahan dibidang sosial. Sebagaimana tugas dan fungsi Dinas Sosial yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Dinas Sosial Kota Medan juga melakukan Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan yang berkaitan dengan Urusan Bidang Sosial di Kota Medan.

Dinas Sosial sebagai instansi pemerintah juga memiliki visi dan misi, yaitu :
Visi : “Kota Medan Menuju Kota Sejahtera Yang Berkeadilan Sosial Bagi Seluruh Masyarakat”

Misi

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan perlindungan dan jaminan social
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pekerja social
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan
4. Mengembangkan sistem informasi penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial berbasis IT
5. Pembangunan kompetensi SDM bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).³¹

Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri yang dari hari kehari semakin berkembang.³² Fenomena yang perlu menjadi perhatian saat ini yaitu maraknya anak- anak jalanan, kehadiran anak jalanan di jalan di pandang secara negatif oleh sebagian besar anggota masyarakat dan sering kali diberi label sebagai anak nakal. Fenomena anak jalanan merupakan gambaran nyata bahwa pemenuhan terhadap hak-hak anak masih jauh dari harapan. Kondisi anak jalanan yang harus bekerja di jalan secara tidak langsung menghilangkan hak-hak yang seharusnya diperoleh anak.

Fungsi perlindungan yang dijalankan oleh Dinas Sosial, khususnya dalam konteks perlindungan anak jalanan, meliputi beberapa aspek penting:

³¹ Muammar Khadafi Lubis, *et.al.* (2024). "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Medan". *Al Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*. Vol. 5, No.2, halaman 178.

³² Junaidi, *Op. Cit.*, halaman 3.

1. Pencegahan: Dinas Sosial bertanggung jawab untuk mencegah anak-anak dari menjadi anak jalanan melalui berbagai program pendidikan, penyuluhan, dan pemberdayaan keluarga. Ini termasuk kampanye kesadaran tentang pentingnya pendidikan dan kesejahteraan anak.
2. Rehabilitasi: Dinas Sosial menyediakan layanan rehabilitasi bagi anak jalanan, yang mencakup pemulihan psikologis, pendidikan, dan pelatihan keterampilan. Tujuannya adalah untuk mengembalikan mereka ke kehidupan normal dan mandiri.
3. Resosialisasi: Dinas Sosial melakukan resosialisasi, yakni proses mengintegrasikan kembali anak-anak jalanan ke dalam masyarakat, baik melalui penempatan di panti asuhan, reunifikasi dengan keluarga, atau melalui dukungan komunitas.
4. Pengawasan dan Pengendalian: Dinas Sosial juga berperan dalam mengawasi dan mengendalikan situasi anak-anak jalanan dengan melakukan patroli rutin, bekerja sama dengan lembaga lain seperti kepolisian, serta memantau perkembangan anak-anak yang telah diberi bantuan.
5. Advokasi Hak Anak: Dinas Sosial bertanggung jawab dalam memastikan bahwa hak-hak anak jalanan dihormati dan dipenuhi, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, dan eksploitasi.
6. Pelayanan Sosial: Pemberian pelayanan langsung seperti tempat tinggal sementara, makanan, dan akses ke fasilitas kesehatan bagi anak-anak yang

berada di jalan.³³

Terkait dengan fungsi penyediaan tempat tinggal, akses pendidikan dan kesehatan, serta rehabilitasi sosial yang dijalankan Dinas Sosial terhadap anak jalanan yaitu sebagai berikut :

A. Penyediaan Tempat Tinggal

Penyediaan tempat tinggal bagi anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Medan dilakukan melalui berbagai program yang bertujuan untuk memberikan perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.

Beberapa penyediaan tempat tinggal yang biasanya diberikan :

1. Rumah Singgah, Rumah singgah berfungsi sebagai tempat penampungan sementara bagi anak jalanan. Di sini, mereka mendapatkan perlindungan dari lingkungan jalanan yang keras, serta akses ke kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tidur.
2. Panti Sosial, Di Kota Medan anak jalanan dapat ditempatkan di panti sosial khusus yang dikelola oleh Dinas Sosial. Panti ini menawarkan lingkungan yang lebih stabil dan terstruktur, di mana anak-anak dapat tinggal dalam jangka waktu yang lebih lama dibandingkan dengan rumah singgah. Selain tempat tinggal, panti sosial juga memberikan layanan pendidikan, kesehatan, serta pengembangan kepribadian dan sosial.
3. Program Reintegrasi Keluarga. Jika memungkinkan, Dinas Sosial berusaha untuk mengembalikan anak jalanan ke keluarga mereka dengan

³³ Hasil wawancara dengan Trisno Listiyo Hutagalung selaku ketua tim kerja/lingkup rehabilitasi sosial, pada hari Selasa, 20 Agustus 2024, di Dinas Sosial Kota Medan

memberikan bantuan sosial dan bimbingan kepada keluarga tersebut. Proses ini melibatkan penilaian kesiapan keluarga untuk menerima kembali anak serta dukungan yang diperlukan agar reintegrasi berhasil. Setelah reintegrasi, keluarga dan anak biasanya mendapatkan pendampingan lanjutan untuk memastikan anak tersebut tidak kembali ke jalan.³⁴

B. Akses Pendidikan

Dinas Sosial Kota Medan memiliki beberapa upaya untuk memberikan akses pendidikan bagi anak jalanan, meskipun sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan. Berikut adalah beberapa cara yang umumnya dilakukan:

1. Program Non-Formal: Dinas Sosial menyediakan program pendidikan non-formal, seperti kursus atau pelatihan keterampilan, untuk anak jalanan. Ini dilakukan melalui rumah singgah atau panti sosial, di mana anak-anak mendapatkan pendidikan dasar dan keterampilan yang bisa membantu mereka di masa depan.
2. Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan: Dinas Sosial juga dapat bekerja sama dengan sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan non-formal lainnya untuk memberikan akses pendidikan bagi anak jalanan. Beberapa anak mungkin diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan formal di sekolah terdekat.
3. Pendidikan Inklusif: Dalam beberapa kasus, anak-anak jalanan mungkin diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan formal melalui program

³⁴ Hasil wawancara dengan Trisno Listiyo Hutagalung selaku ketua tim kerja/lingkup rehabilitasi sosial, pada hari Selasa, 20 Agustus 2024, di Dinas Sosial Kota Medan

beasiswa atau dukungan lainnya yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga sosial.

4. Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, C): Untuk anak-anak yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal, disediakan program pendidikan kesetaraan seperti Paket A, B, atau C, yang setara dengan jenjang SD, SMP, dan SMA.³⁵

C. Akses Kesehatan

1. Pelayanan Kesehatan Dasar: Dinas Sosial sering kali memberikan akses ke layanan kesehatan dasar melalui puskesmas atau klinik kesehatan yang bekerja sama dengan mereka. Anak jalanan dapat menerima pemeriksaan kesehatan rutin, imunisasi, dan pengobatan dasar.
2. Program Kesehatan di Rumah Singgah: Di rumah singgah atau panti sosial, anak-anak biasanya diberikan akses ke layanan kesehatan yang lebih teratur, termasuk pemeriksaan kesehatan berkala dan penyuluhan tentang pentingnya menjaga kesehatan.³⁶

D. Rehabilitasi Sosial

Fungsi Rehabilitasi sosial adalah proses untuk membantu anak jalanan pulih dari pengalaman buruk mereka di jalanan, serta mengembalikan mereka ke kehidupan sosial yang normal dan produktif. Implementasi rehabilitasi sosial terhadap anak jalanan:

³⁵ Hasil wawancara dengan Trisno Listiyo Hutagalung selaku ketua tim kerja/lingkup rehabilitasi sosial, pada hari Selasa, 20 Agustus 2024, di Dinas Sosial Kota Medan

³⁶ Hasil wawancara dengan Trisno Listiyo Hutagalung selaku ketua tim kerja/lingkup rehabilitasi sosial, pada hari Selasa, 20 Agustus 2024, di Dinas Sosial Kota Medan

1. Bimbingan dan Konseling, Anak-anak menerima bimbingan psikososial untuk membantu mereka mengatasi trauma dan masalah emosional yang mereka alami selama hidup di jalanan.
2. Pelatihan Keterampilan, Dinas Sosial seringkali menyelenggarakan pelatihan keterampilan yang memungkinkan anak-anak untuk mempelajari keterampilan praktis yang bisa mereka gunakan untuk mencari nafkah di masa depan.
3. Reintegrasi Keluarga, Setelah rehabilitasi, upaya dilakukan untuk mengembalikan anak-anak ke keluarga mereka, jika memungkinkan. Dinas Sosial memberikan dukungan kepada keluarga agar mereka mampu merawat dan mendukung anak tersebut.
4. Pendampingan Pasca-Rehabilitasi, Anak-anak dan keluarganya biasanya mendapatkan pendampingan lanjutan untuk memastikan anak tersebut tidak kembali ke jalan dan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik.³⁷

Fungsi-fungsi ini dijalankan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi anak jalanan, membantu mereka keluar dari situasi jalanan, dan memastikan mereka memiliki masa depan yang lebih baik.

Program atau kegiatan penanganan anak jalanan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Medan diantaranya :

1. Razia, Dinas Sosial Kota Medan melakukan razia dengan membentuk Unit Reaksi Cepat (URC) dan bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja

³⁷ Hasil wawancara dengan Trisno Listiyo Hutagalung selaku ketua tim kerja/lingkup rehabilitasi sosial, pada hari Selasa, 20 Agustus 2024, di Dinas Sosial Kota Medan

Kota Medan. Razia yang dilakukan terhadap anak jalanan seperti: manusia badut, pengamen, manusia silver, gelandangan, dan pengemis.

2. Penertiban, penertiban dilakukan Dinas Sosial Kota Medan adalah dengan mengeluarkan surat pernyataan berupa perjanjian untuk tidak berkeliaran di jalanan.
3. Pendataan, hasil penertiban yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan akan di data. Tujuan pendataan sebagai laporan dari Dinas Sosial Kota Medan dan untuk mengetahui nama- nama anak jalanan yang di tangkap saat razia.
4. Identifikasi dan pendampingan, Program dapat terlaksana jika pihak keluarga menyerahkan anak kepada Dinas Sosial Kota Medan. Pendampingan diberikan pada saat anak ditempatkan di panti atau rumah singgah Dinas Sosial Kota Medan.
5. Bantuan makanan, Bantuan makanan diberikan bagi masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat yang mengalami cacat secara fisik maupun mental. Bantuan makanan juga diberikan bagi anak jalanan yang berada di rumah singgah Dinas Sosial Kota Medan.
6. Layanan kesehatan, Program layanan kesehatan diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dan sedang mengalami penyakit yang cukup serius.
7. Pembinaan mental, program pembinaan mental lebih diterapkan kepada anak jalanan terutama terhadap anak jalanan yang masih dibawah umur. Bentuk yang dilakukan adalah dengan memberikan nasihat dan ajaran

agama agar kehidupan anak jalanan jauh lebih baik dan terarah.

8. Pelatihan keterampilan, pelatihan keterampilan yang diberikan adalah berupa pengajaran bagi anak jalanan untuk lebih berkeaktivitas. Bentuk yang dilakukan adalah dengan mengasah hobi dan mengajarkan mereka membuat suatu keterampilan yang bisa menghasilkan uang agar jika saat pembinaan yang dilakukan dalam panti atau rumah singgah sudah cukup, anak dapat menggunakan keterampilan tersebut dan tidak berkeliaran di jalanan.
9. Kegiatan sosial, bentuk kegiatan sosial yang dilakukan Dinas Sosial Kota Medan adalah dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat, memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu.³⁸

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk melindungi anak jalanan, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Medan menghadapi tantangan dan kendala di antaranya, Sumber Daya Manusia, kurangnya tenaga kerja yang terlatih dan profesional dalam menangani masalah anak jalanan. Hal ini mengakibatkan kurangnya pengawasan dan pelayanan yang optimal. Sumber Daya Finansial, terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk program perlindungan anak jalanan seringkali menghambat pelaksanaan kegiatan yang efektif.

B. Tanggung Jawab Dinas Sosial Dalam Memberikan Solusi Terhadap Masalah Pendidikan Dan Kesehatan Anak Jalanan Di Kota Medan

³⁸ Hasil wawancara dengan Trisno Listiyo Hutagalung selaku ketua tim kerja/lingkup rehabilitasi sosial, pada hari Selasa, 20 Agustus 2024, di Dinas Sosial Kota Medan

Hak anak adalah bagian integral dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, peminintah dan negara. Anak mempunyai hak dasar yang harus diperhatikan, yakni, hak untuk hidup. Yakni hak untuk mendapatkan identitas diri dan status kewanganegaraan. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan jasmani dan rohani. Hak untuk beribadah menurut agama dan keyakinan yang dianut. Selain anak mempunyai hak untuk hidup, anak juga mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang. Meliputi, hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, berkreasi dan bergaul dan hak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Tak hanya itu, anak juga mempunyai hak berpartisipasi, diantaranya, hak untuk dinyatakan dan didengar pendapatnya. Hak mendapat, mencari dengan tingkat kecerdasan seusianya.³⁹

Hak tumbuh berkembang meliputi segala bentuk pendidikan (baik formal maupun nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.⁴⁰ Berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak telah diterbitkan. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diatur dengan jelas tentang perlindungan anak sampai kepada aturan sanksi pidana bagi yang melanggar hak anak. Dalam Undang-Undang tersebut juga dijelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, pemerintah dan negara.⁴¹

³⁹ Ismaidar dan Rahmayanti, *Op. Cit.*, halaman 12.

⁴⁰ Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 22.

⁴¹ Davit Setyawan, "Peta Permasalahan Perlindungan Anak di Indonesia", melalui <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/peta-permasalahan-perlindungan-anak-di-indonesia>, diakses pada Rabu, tanggal 11 September 2024, Pukul 05.30 Wib.

Tanggung jawab Dinas Sosial dalam konteks kesejahteraan anak jalanan mencakup semua tindakan dan kebijakan yang harus diambil oleh Dinas Sosial untuk menjamin bahwa anak-anak jalanan mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan dilindungi dari situasi yang membahayakan kesejahteraan mereka. Ini meliputi penyediaan layanan sosial, pengawasan, dan intervensi yang diperlukan untuk mendukung kesejahteraan anak-anak jalanan.

Dalam konteks hukum perdata, hubungan antara Dinas Sosial dan anak jalanan dapat ditinjau dari Pasal 1352 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Pasal ini menekankan konsep tanggung jawab perdata, terutama dalam hal bantuan atau pengurusan suatu pihak oleh pihak lain tanpa kewajiban hukum langsung, tetapi berdasarkan kewajaran dan moralitas. Tanggung jawab ini muncul dari perbuatan sukarela yang dilakukan oleh pihak yang merasa memiliki kewajiban moral atau kepentingan untuk membantu orang lain dalam keadaan yang rentan atau membutuhkan bantuan.

Dalam kasus anak jalanan, Dinas Sosial memiliki kewajiban untuk menjalankan peran yang sifatnya preventif dan korektif melalui berbagai program, termasuk rehabilitasi, pemberdayaan, serta pemberian akses pendidikan dan kesehatan bagi anak jalanan yang hidup dalam kondisi sulit. Berdasarkan peran ini, Dinas Sosial bertindak sebagai pihak yang secara sukarela dan secara moral bertanggung jawab untuk melakukan pengurusan bagi kesejahteraan anak jalanan. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam Pasal 1352 KUHP, di mana Dinas Sosial, sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab sosial, bertindak dalam kapasitasnya untuk memastikan hak-hak dasar anak, termasuk hak untuk hidup,

kesehatan, pendidikan, dan perlindungan dari eksploitasi atau kekerasan, dapat terpenuhi dalam menjalankan tanggung jawab perdata ini, Dinas Sosial juga berkewajiban untuk melaksanakan fungsi-fungsi lain, seperti melakukan identifikasi, penilaian awal, rujukan, dan pendampingan terhadap anak jalanan. Dengan demikian, jika terjadi kelalaian atau pelanggaran dalam menjalankan fungsi ini, Dinas Sosial dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara hukum maupun moral .

Beberapa masalah yang paling mendasar yang dialami oleh anak jalanan adalah kesehatan dan pendidikan. Jaminan pendidikan dalam UUD 1945 telah ditegaskan dalam Pasal 31 bahwa setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan dan Pasal 31 ayat (2) bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.⁴² Program pendidikan dapat digunakan untuk mengajarkan anak mengatasi dan mengelola stress, membangun hubungan sosial positif, bertanggung jawab dan belajar mengurus kesehatan fisik dan psikologis. Selain itu kesehatan anak-anak jalanan sangat tidak terjamin karena mereka hidup disembarang tempat yang kadang tidak layak untuk dihuni dan tidak ada yang memperhatikan kesehatan mereka. Setiap anak berhak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal, termasuk didalamnya untuk memperoleh pelayanan kesehatan secara layak sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya. Hal ini dijamin dalam Pasal 62 (Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia), baik bagi anak yang memiliki keluarga maupun anak jalanan tanpa

⁴² Asni. 2020. *Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Hukum Indonesia (Pendekatan Integratif)*. Makassar: Alauddin University Press, halaman 104.

keluarga, semuanya memiliki hak yang sama dan tidak dapat dirampas oleh siapapun.⁴³

Adapun perlindungan hukum terhadap anak jalanan seharusnya dapat dioptimalkan khususnya yang berkaitan dengan Pendidikan dan kesehatan berikut.

a. Pasal 49 UU Perlindungan Anak Mengenai Bidang Pendidikan

Menjadi kewajiban bagi negara, pemerintah, orang tua, keluarga untuk dapat mengupayakan dan mengusahakan pendidikan kepada anak. Tidak hanya orang tua dan keluarga saja, bahkan negara juga ikut bertanggung jawab terkait pendidikan anak. Dalam hal ini, Dinas Sosial Kota Medan sebagai lembaga teknis daerah mengemban tanggung jawab terkait penyelenggaraan pendidikan terhadap anak-anak, termasuk anak jalanan yang ada di Kota Medan. Penegasan lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 53 UU Perlindungan Anak terkait biaya pendidikan. Terkait biaya pendidikan yang dimaksud, biaya pendidikan dapat diberikan secara cuma-cuma dengan cara yang dimungkinkan bagi anak-anak yang membutuhkan oleh pemerintah. Pemberian atau pengadaan biaya ini adalah bagian dari tanggung jawab dan amanat yang seharusnya dapat diakomodasi pemerintah melalui lembaga teknis daerahnya.⁴⁴

b. Perlindungan Mengenai Kesehatan Anak Jalanan

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Dinas Sosial memiliki tanggung jawab untuk memenuhi SPM,

⁴³ Khoirunnisa, *et.al*, *Op. Cit.*, halaman 552-553.

⁴⁴ Neneng Anjarwati, *et.al*. (2023). "Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Kabupaten Tangerang". *Jurnal Crepido*, Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 2, halaman 166-167.

termasuk memberikan layanan kesehatan dasar kepada kelompok rentan seperti anak jalanan. Selain itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana telah diubah oleh UU No. 35 Tahun 2014), Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosialnya. Dinas Sosial memiliki tanggung jawab ini karena anak jalanan termasuk dalam kelompok yang sangat rentan terhadap berbagai masalah, termasuk masalah kesehatan. Pemerintah, melalui Dinas Sosial, memiliki kewajiban konstitusional dan legal untuk melindungi dan memenuhi hak-hak dasar warga negara, termasuk hak atas kesehatan bagi anak jalanan.

Mekanisme atau prosedur Dinas Sosial dalam menangani kasus anak jalanan umumnya melibatkan beberapa langkah kunci:

- a. Identifikasi dan Pelaporan: Masyarakat atau petugas melakukan identifikasi atau melaporkan anak jalanan yang membutuhkan perlindungan. Laporan ini dapat diterima melalui berbagai saluran, termasuk hotline, kunjungan lapangan, atau laporan langsung ke Dinas Sosial.
- b. Penilaian Awal: Petugas Dinas Sosial melakukan penilaian awal terhadap kondisi anak jalanan tersebut. Penilaian ini mencakup kondisi fisik, psikologis, sosial, dan kebutuhan khusus anak.
- c. Rujukan dan Penanganan: Berdasarkan hasil penilaian, Dinas Sosial akan menentukan langkah selanjutnya. Anak jalanan dapat dirujuk ke lembaga perlindungan sosial atau panti asuhan untuk mendapatkan perawatan dan dukungan. Dalam kasus darurat, Dinas Sosial mungkin menyediakan tempat

perlindungan sementara.

- d. Pendampingan dan Rehabilitasi: Anak yang telah dirujuk ke lembaga perlindungan akan mendapatkan pendampingan dan rehabilitasi. Ini termasuk pendidikan, keterampilan hidup, dan dukungan psikologis.
- e. Penanganan Hukum: Jika ditemukan adanya pelanggaran hukum terkait anak jalanan, Dinas Sosial dapat berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk tindakan lebih lanjut.
- f. Pemantauan dan Evaluasi: Dinas Sosial akan terus memantau perkembangan anak untuk memastikan kebutuhan mereka terpenuhi dan mereka mendapatkan dukungan yang diperlukan.
- g. Pengembalian ke Keluarga atau Penempatan Baru: Jika memungkinkan, anak jalanan dapat dikembalikan ke keluarga mereka dengan syarat bahwa kondisi keluarga telah membaik. Jika tidak memungkinkan, Dinas Sosial akan mencari solusi penempatan yang aman, seperti adopsi atau panti asuhan.⁴⁵

Program atau kegiatan penanganan yang dilakukan Dinas Sosial terhadap anak jalanan di Kota Medan adalah penanganan pendidikan dalam hal pengetahuan, keterampilan dan dalam hal pengetahuan sikap dalam bentuk bimbingan sosial, mental spiritual, dan pelatihan keterampilan. Diawali dengan mengawasi jumlah anak jalanan, dimana tempat berkumpulnya, titik-titik keberadaan ataupun kawasan mangkal anak jalanan yang dilakukan oleh Satpol PP dan lain-lain. Hasil razia dikirim ke rumah singgah Sosial di Dinas Sosial. Anak jalanan tersebut

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Trisno Listiyo Hutagalung selaku ketua tim kerja/lingkup rehabilitasi sosial, pada hari Selasa, 20 Agustus 2024, di Dinas Sosial Kota Medan

memperoleh program pembinaan selama beberapa hari. Selama di rumah singgah mereka mendapatkan layanan kebutuhan dasar dalam bentuk bimbingan sosial, mental spiritual, pelatihan keterampilan, dan kesehatan. Sasaran program diarahkan dalam rangka upaya perlindungan dan pelayanan sosial terhadap anak jalanan yang melaksanakan kegiatannya di lampu merah dan tempat-tempat umum lainnya. Ruang lingkup penjangkauan dialogis meliputi upaya pertama preventif (pencegahan) agar anak jalanan tidak kembali melaksanakan kegiatannya di jalanan dan atau tempat-tempat umum lainnya. Kedua rehabilitatif (melaksanakan rujukan) agar anak jalanan dapat direhabilitasi di rumah singgah sosial. Ketiga upaya promotif, mensosialisasikan kepada masyarakat tentang program Dinas Sosial. Keempat upaya penunjang, melaksanakan tugas-tugas lain yang belum diatur terkait dengan penanganan anak jalanan.

Dari hasil wawancara oleh Bapak Trisno Listiyo Hutagalung selaku Ketua tim kerja/lingkup rehabilitasi sosial, beliau mengatakan Untuk hak para anak jalanan yang sudah ditertibkan kita melakukan asesmen di Rumah Singgah dan memberikan layanan semaksimal mungkin dengan memberikan permakanan selama dia berada di rumah singgah sebelum dilakukan Asesmen lanjutan, untuk anak jalanan yang mengalami gangguan kesehatan, kita lakukan pengobatan antara Rumah Sakit Pemerintah dan Puskesmas di Kecamatan Medan Sunggal.⁴⁶

Kewajiban hukum dan etika Dinas Sosial dalam memberikan hak pendidikan dan kesehatan kepada anak jalanan mencakup beberapa aspek berikut:

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Trisno Listiyo Hutagalung selaku ketua tim kerja/lingkup rehabilitasi sosial, pada hari Selasa, 20 Agustus 2024, di Dinas Sosial Kota Medan

1. Kewajiban Hukum Dinas Sosial:

a. Pemenuhan Hak Anak

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap anak, termasuk anak jalanan, memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan. Dinas Sosial bertanggung jawab untuk memastikan akses terhadap hak-hak ini.

b. Implementasi Kebijakan Pemerintah

Dinas Sosial bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan nasional dan daerah terkait perlindungan anak, khususnya dalam menyediakan pendidikan dan layanan kesehatan bagi anak jalanan.

c. Kerjasama dengan Lembaga Terkait

Dinas Sosial wajib bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan instansi terkait lainnya untuk memastikan hak anak jalanan dalam pendidikan dan kesehatan terpenuhi.

2. Kewajiban Etika Dinas Sosial:

a. Komitmen terhadap Kepentingan Terbaik Anak. Secara etika, Dinas Sosial harus selalu menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan dan tindakan yang diambil.

b. Transparansi dan Akuntabilitas. Dinas Sosial harus menjalankan tugasnya dengan transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam hal alokasi sumber daya dan pelaksanaan program untuk anak jalanan.

c. Empati dan Kepedulian. Dinas Sosial diharapkan bekerja dengan empati dan kepedulian tinggi dalam memberikan layanan kepada anak jalanan,

memahami kondisi sosial dan emosional mereka.⁴⁷

Konsekuensi Jika Terjadi Kelalaian atau Pelanggaran:

1. Sanksi Hukum: Dinas Sosial dapat dikenakan sanksi hukum jika terjadi kelalaian yang menyebabkan hak anak jalanan tidak terpenuhi, sesuai dengan UU Perlindungan Anak dan regulasi lainnya.
2. Pertanggungjawaban Sipil: Dinas Sosial bisa dimintai pertanggungjawaban sipil jika kelalaian mereka menyebabkan kerugian bagi anak jalanan, yang dapat diajukan melalui gugatan di pengadilan.
3. Sanksi Administratif: Pejabat atau petugas Dinas Sosial yang terlibat dalam pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif seperti penurunan jabatan atau pemecatan.
4. Kritik Publik dan Penurunan Kepercayaan: Kelalaian atau pelanggaran oleh Dinas Sosial dapat menimbulkan kritik publik yang tajam dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut.⁴⁸

Dalam pelaksanaan perlindungan anak jalanan Dinas Sosial Kota Medan memiliki berbagai hambatan yang akan mempersulit kinerja mereka. Hambatan memiliki arti yang sangat penting dalam melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Hasil Wawancara penulis dengan Bapak Trisno Listiyo Hutagalung selaku Ketua tim kerja/lingkup rehabilitasi sosial, beliau

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Trisno Listiyo Hutagalung selaku ketua tim kerja/lingkup rehabilitasi sosial, pada hari Selasa, 20 Agustus 2024, di Dinas Sosial Kota Medan

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Trisno Listiyo Hutagalung selaku ketua tim kerja/lingkup rehabilitasi sosial, pada hari Selasa, 20 Agustus 2024, di Dinas Sosial Kota Medan

mengatakan hambatan kita dalam menjalankan dan melindungi anak tersebut adalah ketidak mauan anak dalam merubah hidup perilaku dengan kita memberikan pembinaan secara kekeluargaan dan melakukan rehabilitasi sosial bagi sianak, pada saat kita melakukan Patroli sianak berulang kali terjaring oleh Tim URC, bagi anak jalan yang tidak mempunyai pendidikan yang masih dibawah umur kita menyarankan agar masuk dalam Panti Asuhan untuk dilakukan pembinaan dan mengikuti pendidikan, tetapi sianak tidak mau untuk direhabilitasi di Panti Asuhan.⁴⁹

Selain itu dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap anak jalanan, Dinas Sosial menghadapi berbagai tantangan, khususnya terkait dengan keterbatasan anggaran, birokrasi, dan sumber daya. Keterbatasan anggaran merupakan salah satu hambatan terbesar dalam upaya perlindungan anak jalanan. Anggaran yang terbatas sering kali menyebabkan kurangnya fasilitas, program, dan dukungan yang diperlukan untuk memberikan perlindungan yang memadai kepada anak-anak jalanan. Dinas Sosial sering kali harus mengandalkan sumber daya yang minimal, yang tidak sebanding dengan jumlah anak jalanan yang membutuhkan bantuan. Birokrasi yang kompleks sering kali menghambat efektivitas pelaksanaan program perlindungan anak jalanan. Proses administrasi yang panjang, tumpang tindih tugas, dan kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga terkait dapat memperlambat penyaluran bantuan dan perlindungan bagi anak jalanan. Keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan tantangan lain

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Trisno Listiyo Hutagalung selaku ketua tim kerja/lingkup rehabilitasi sosial, pada hari Selasa, 20 Agustus 2024, di Dinas Sosial Kota Medan.

yang dihadapi oleh Dinas Sosial. Jumlah tenaga kerja sosial yang tersedia sering kali tidak mencukupi untuk menangani semua anak jalanan yang membutuhkan perlindungan. Selain itu, kualitas dan keterampilan tenaga kerja sosial juga sering kali masih rendah, yang mempengaruhi efektivitas intervensi.

Evaluasi efektivitas tanggung jawab Dinas Sosial dalam memberikan solusi terhadap hambatan yang terjadi. Berikut solusi terhadap hambatan yang terjadi :

1. Untuk mengatasi keterbatasan Anggaran dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Pengelolaan Anggaran yang Efisien: Perencanaan dan pengelolaan anggaran yang cermat dapat membantu memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Dinas Sosial perlu melakukan analisis kebutuhan secara teratur dan menyusun anggaran berdasarkan prioritas yang paling mendesak.
 - b. Pencarian Sumber Pendanaan Tambahan: Kerjasama dengan sektor swasta, lembaga donor, dan organisasi non-pemerintah (NGO) dapat membantu meningkatkan aliran dana dan mendukung program-program perlindungan.
 - c. Peningkatan Transparansi: Dengan melaporkan penggunaan anggaran secara transparan, Dinas Sosial dapat meningkatkan akuntabilitas dan mendapatkan dukungan tambahan dari masyarakat dan pemangku kepentingan.⁵⁰
2. Untuk mengatasi birokrasi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Reformasi Birokrasi: Penyederhanaan struktur birokrasi dan prosedur dapat

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Trisno Listiyo Hutagalung selaku ketua tim kerja/lingkup rehabilitasi sosial, pada hari Selasa, 20 Agustus 2024, di Dinas Sosial Kota Medan

mempercepat pengambilan keputusan dan implementasi program. Reformasi ini meliputi pengurangan lapisan administratif dan pengoptimalan alur kerja.

- b. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: Dengan meningkatkan transparansi dalam proses administratif, Dinas Sosial dapat mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi.
 - c. Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas: Pelatihan untuk pegawai dalam manajemen birokrasi dan penguasaan teknologi dapat membantu mempercepat proses dan mengurangi hambatan administratif.⁵¹
3. Untuk mengatasi sumber daya dapat dilakukan dengan cara :
- a. Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas: Memberikan pelatihan yang berkelanjutan kepada pegawai Dinas Sosial untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas.
 - b. Pemanfaatan Teknologi: Mengadopsi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data dan administrasi program. Teknologi dapat membantu dalam pemantauan dan evaluasi program secara real-time.
 - c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga: Bekerja sama dengan NGO, sektor swasta, dan lembaga pendidikan untuk mendapatkan dukungan tambahan dalam bentuk sumber daya manusia dan material.⁵²

C. Hambatan-hambatan yang dihadapi Dinas Sosial dalam pelaksanaan

⁵¹ Hasil wawancara dengan Trisno Listiyo Hutagalung selaku ketua tim kerja/lingkup rehabilitasi sosial, pada hari Selasa, 20 Agustus 2024, di Dinas Sosial Kota Medan

⁵² Hasil wawancara dengan Trisno Listiyo Hutagalung selaku ketua tim kerja/lingkup rehabilitasi sosial, pada hari Selasa, 20 Agustus 2024, di Dinas Sosial Kota Medan

pelindungan terhadap anak jalanan di Kota Medan

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.⁵³

Anak-anak Indonesia adalah aset bangsa yang paling berharga, merekalah penentu masa depan. Pilihan kebijakan dan investasi untuk anak yang diambil pada hari ini akan berdampak besar terhadap masa depan Indonesia. Melalui keputusan yang tepat, Indonesia akan terus berjalan menuju masyarakat adil dan makmur, dengan tingkat kesejahteraan yang merata.⁵⁴

Sistem Pelindungan Anak (SPA) merupakan strategi untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) yang responsif terhadap keragaman anak dan karakteristik wilayah untuk memastikan anak menikmati haknya. SPA memiliki beberapa subsistem yang independen namun saling berkaitan dan menciptakan satu kesatuan yang utuh, yang terdiri dari tiga komponen dasar, yaitu norma, struktur, dan proses. Sistem ini menitikberatkan pada tindakan terpadu yang memiliki ciri:

1. Pendekatan yang komprehensif meliputi pencegahan, pengurangan resiko dan respon kasus.

⁵³ Alfitra. 2019. *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori Dan Praktek Di Indonesia*. Ponorogo: Wade Group, halaman 1.

⁵⁴ United Nations Children's Fund (UNICEF). 2020. *Situasi Anak di Indonesia – Tren, Peluang, dan Tantangan Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak*. Jakarta: UNICEF Indonesia, halaman 1.

2. Sinergi program dan kegiatan lintas sektor mulai dari tingkat nasional hingga ke tingkat desa dan masyarakat.
3. Integrasi layanan dan data.
4. Pelibatan seluruh pemangku kepentingan.⁵⁵

Regulasi atau kebijakan yang mendukung efektifitas tanggung jawab dinas sosial :

1. Kebijakan Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Implementasi: Kebijakan ini mengatur berbagai upaya perlindungan anak dari eksploitasi, kekerasan, dan penelantaran. Kebijakan ini memberikan kerangka hukum bagi Dinas Sosial Kota Medan untuk melindungi anak-anak, termasuk anak jalanan, dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi.

2. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Nasional yang Diterapkan di Medan. Implementasi: PKH memberikan bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin dengan tujuan meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan anak-anak. Program ini membantu mencegah anak-anak menjadi anak jalanan dengan memberikan dukungan ekonomi langsung kepada keluarga yang membutuhkan.

3. Program Rehabilitasi Sosial Anak

Program Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial. Implementasi: Program rehabilitasi sosial oleh Dinas Sosial bertujuan untuk memulihkan dan mengintegrasikan kembali anak jalanan ke masyarakat melalui layanan konseling, pendidikan, dan pelatihan keterampilan.

⁵⁵ Subandi Sardjoko, *et.al.* 2022. *Buku Saku Sistem Pelindungan Anak*. Jakarta: Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas, halaman 12.

4. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Medan

Dokumen Perencanaan Operasional. Implementasi: Renstra Dinas Sosial Kota Medan mencakup visi, misi, dan strategi untuk menangani isu-isu sosial selama periode tertentu, termasuk program prioritas untuk penanganan anak jalanan dan pemberdayaan masyarakat miskin.

5. Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Singgah

Fasilitas Pelayanan Sosial. Implementasi: Dinas Sosial menyediakan rumah singgah bagi anak jalanan dan kelompok rentan lainnya sebagai tempat sementara sebelum mereka dapat dipulangkan ke keluarga atau disalurkan ke lembaga rehabilitasi. Rumah singgah ini memberikan perlindungan sementara, layanan kesehatan, dan pendidikan dasar.

6. Pelatihan dan Pemberdayaan Ekonomi

Program Keterampilan. Implementasi: Program pelatihan keterampilan bagi anak jalanan dan masyarakat rentan lainnya untuk meningkatkan peluang kerja dan kemandirian ekonomi.

7. Kolaborasi dengan LSM dan Komunitas Kemitraan dalam Program Sosial.

Implementasi: Dinas Sosial Kota Medan bekerja sama dengan berbagai LSM dan komunitas lokal untuk menjalankan program-program sosial yang bertujuan memperkuat efektivitas penanganan masalah sosial.

8. Program Bantuan Sosial dan Kesejahteraan

Implementasi Bantuan Sosial. Program bantuan sosial seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang diterapkan di Kota Medan bertujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.⁵⁶

Dinas Sosial telah menjalankan regulasi atau kebijakan diatas untuk memenuhi tanggung jawabnya, akan tetapi ada beberapa hal yang mempengaruhi Dinas Sosial dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, diantaranya :

1. Sumber Daya Terbatas: Dinas Sosial sering kali menghadapi keterbatasan dalam sumber daya, baik dari segi anggaran maupun tenaga kerja. Anggaran yang tidak memadai dapat menghambat pelaksanaan program-program yang bertujuan untuk melindungi anak jalanan, seperti penyediaan tempat penampungan, makanan, pendidikan, dan layanan kesehatan.
2. Anggaran: Salah satu tantangan terbesar adalah anggaran yang terbatas. Anggaran yang tidak mencukupi sering kali memaksa Dinas Sosial untuk prioritas terhadap program-program tertentu, sehingga aspek-aspek penting lainnya mungkin terabaikan. Dalam beberapa kasus, anggaran yang dialokasikan untuk anak jalanan mungkin tidak proporsional dengan jumlah anak yang membutuhkan bantuan, sehingga kualitas dan cakupan layanan yang diberikan menjadi terbatas.
3. Tenaga Kerja: Keterbatasan dalam jumlah dan kualifikasi tenaga kerja juga mempengaruhi efektivitas Dinas Sosial. Jumlah pekerja sosial yang tidak memadai dibandingkan dengan beban kerja yang ada menyebabkan penanganan anak jalanan menjadi kurang optimal. Selain itu, kurangnya pelatihan khusus untuk pekerja sosial dalam menangani anak jalanan bisa mengurangi

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Trisno Listiyo Hutagalung selaku ketua tim kerja/lingkup rehabilitasi sosial, pada hari Selasa, 20 Agustus 2024, di Dinas Sosial Kota Medan

kemampuan mereka dalam memberikan intervensi yang efektif.

4. Fasilitas: Kurangnya fasilitas yang memadai, seperti tempat penampungan sementara, pusat rehabilitasi, dan fasilitas pendidikan khusus, menjadi penghambat utama dalam menyediakan perlindungan yang efektif bagi anak jalanan. Fasilitas yang ada mungkin tidak cukup untuk menampung semua anak jalanan atau tidak memenuhi standar yang dibutuhkan untuk rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.⁵⁷

Hambatan birokrasi yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam menangani masalah anak jalanan mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kompleksitas struktur, aturan, prosedur, serta keterbatasan sumber daya. Berikut adalah penjelasan mengenai hambatan-hambatan ini:

1. Kompleksitas Struktur Organisasi

Dinas Sosial seringkali memiliki struktur organisasi yang kompleks, dengan berbagai divisi dan biro yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Kompleksitas ini dapat menghambat penyediaan layanan yang cepat dan efektif karena setiap keputusan harus melewati beberapa tingkatan persetujuan.

2. Prosedur yang Berbelit-belit

Untuk mendapatkan bantuan atau layanan sosial, seringkali diperlukan berbagai dokumen dan persetujuan dari berbagai level birokrasi. Prosedur yang panjang ini tidak hanya memakan waktu tetapi juga dapat menjadi penghalang bagi anak-anak dan keluarga mereka untuk mendapatkan bantuan yang mereka

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Trisno Listiyo Hutagalung selaku ketua tim kerja/lingkup rehabilitasi sosial, pada hari Selasa, 20 Agustus 2024, di Dinas Sosial Kota Medan

butuhkan tepat waktu.

3. Koordinasi Antar Lembaga yang Lemah

Penanganan anak jalanan seringkali melibatkan berbagai lembaga pemerintah, seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan penegak hukum. Kurangnya koordinasi yang efektif antara lembaga-lembaga ini dapat menyebabkan tumpang tindih program, duplikasi tugas, atau bahkan kelalaian dalam penanganan kasus.

4. Keterbatasan Sumber Daya

Ketika sumber daya ini terbatas, prioritas sering kali diberikan pada tugas-tugas administratif, sehingga alokasi waktu dan tenaga untuk program lapangan, seperti penanganan anak jalanan, menjadi terbatas. Keterbatasan ini dapat memperlambat pelaksanaan program dan memperburuk kondisi anak-anak yang membutuhkan intervensi segera.

5. Pengaruh Politik dan Kebijakan

Kebijakan pemerintah yang tidak konsisten atau terfokus pada isu-isu tertentu sesuai dengan kepentingan politik dapat mengalihkan perhatian dan sumber daya dari program-program penanganan anak jalanan. Selain itu, adanya intervensi politik dalam proses pengambilan keputusan bisa menyebabkan prioritas yang tidak tepat dalam alokasi anggaran dan sumber daya.⁵⁸

Tantangan yang dihadapi dalam koordinasi antara Dinas Sosial Kota Medan dan lembaga lain dalam penanganan anak jalanan terkait komunikasi, perbedaan

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Trisno Listiyo Hutagalung selaku ketua tim kerja/lingkup rehabilitasi sosial, pada hari Selasa, 20 Agustus 2024, di Dinas Sosial Kota Medan

kebijakan, dan kurangnya kerjasama:

1. Komunikasi

Masalah Komunikasi yang kurang efektif sering kali disebabkan oleh perbedaan bahasa atau istilah teknis antara Dinas Sosial dan lembaga lain. Selain itu, laporan atau informasi yang tidak terintegrasi dengan baik juga dapat menyebabkan miskomunikasi. Dampak dari ini yaitu kegagalan dalam menyampaikan informasi dengan jelas dapat mengakibatkan pemahaman yang berbeda tentang tujuan dan metode program, yang pada akhirnya menghambat implementasi dan efektivitas kebijakan. Misalnya, jika lembaga yang berbeda memiliki interpretasi yang berbeda tentang data yang sama, mereka mungkin mengambil langkah yang tidak konsisten atau bahkan bertentangan.

2. Perbedaan Kebijakan

Masalah perbedaan dalam kebijakan dan pendekatan antara Dinas Sosial dan lembaga lain sering kali disebabkan oleh prioritas yang berbeda atau perbedaan dalam kerangka hukum dan regulasi. Misalnya, Dinas Sosial mungkin fokus pada perlindungan dan rehabilitasi, sementara lembaga lain mungkin lebih menekankan pada pencegahan atau pendidikan. Dampaknya yaitu ketidaksesuaian dalam kebijakan dapat menyebabkan duplikasi usaha, pemborosan sumber daya, dan konflik dalam pelaksanaan program. Perbedaan ini juga dapat mengakibatkan kebingungan di lapangan mengenai prosedur yang harus diikuti atau layanan yang harus diberikan

kepada anak jalanan.

3. Kurangnya Kerjasama

Masalah kurangnya kerjasama dapat muncul karena kurangnya komitmen dari pihak-pihak yang terlibat, perbedaan dalam tujuan organisasi, atau bahkan persaingan antara lembaga-lembaga tersebut. Kadang-kadang, lembaga yang berbeda mungkin tidak memiliki saluran yang efektif untuk berkoordinasi atau berbagi sumber daya. Dampaknya yaitu tanpa kerjasama yang efektif, program-program yang dirancang untuk mendukung anak jalanan mungkin tidak terintegrasi dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan kekurangan dalam layanan yang tersedia atau bahkan pelaksanaan program yang tidak efektif. Misalnya, jika Dinas Sosial tidak dapat bekerja sama dengan lembaga kesehatan atau pendidikan, anak jalanan mungkin tidak mendapatkan akses yang memadai ke layanan yang mereka butuhkan.⁵⁹

Stigma sosial terhadap anak jalanan seringkali melibatkan pandangan negatif dan stereotip yang merendahkan mereka. Beberapa bentuk stigma sosial meliputi:

1. Stereotip Negatif: Anak jalanan sering dianggap sebagai individu yang malas, tidak bertanggung jawab, atau tidak memiliki moralitas. Pandangan ini bisa mempengaruhi persepsi masyarakat tentang kemampuan anak-anak ini untuk berubah atau berintegrasi kembali ke masyarakat.
2. Marginalisasi: Stigma menyebabkan anak jalanan sering kali diabaikan atau

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Trisno Listiyo Hutagalung selaku ketua tim kerja/lingkup rehabilitasi sosial, pada hari Selasa, 20 Agustus 2024, di Dinas Sosial Kota Medan

dijauhi, baik oleh individu maupun lembaga. Mereka mungkin tidak mendapatkan akses ke layanan sosial atau dukungan yang diperlukan karena pandangan masyarakat yang meremehkan mereka.

3. Eksklusi Sosial: Akibat stigma, anak jalanan sering mengalami isolasi sosial. Hal ini mengurangi kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan, yang pada akhirnya memperburuk situasi mereka.⁶⁰

Kurangnya Kesadaran Publik terhadap anak jalanan pada Efektivitas Program:

1. Kurangnya Dukungan Publik: Tanpa kesadaran publik, sulit untuk mendapatkan dukungan masyarakat yang diperlukan untuk keberhasilan program. Misalnya, jika masyarakat tidak peduli dengan masalah anak jalanan, mereka mungkin tidak mendukung inisiatif atau donasi untuk program bantuan.
2. Dukungan Kebijakan: Kurangnya kesadaran publik dapat mempengaruhi dukungan terhadap kebijakan yang mendukung anak jalanan. Jika pembuat kebijakan tidak mendapatkan tekanan dari masyarakat, mereka mungkin tidak mengalokasikan cukup dana atau sumber daya.
3. Evaluasi Program: Kurangnya kesadaran dapat menyebabkan kurangnya evaluasi dan umpan balik dari publik, yang penting untuk memperbaiki dan mengadaptasi program agar lebih efektif.⁶¹

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Trisno Listiyo Hutagalung selaku ketua tim kerja/lingkup rehabilitasi sosial, pada hari Selasa, 20 Agustus 2024, di Dinas Sosial Kota Medan

⁶¹ Hasil wawancara dengan Trisno Listiyo Hutagalung selaku ketua tim kerja/lingkup rehabilitasi sosial, pada hari Selasa, 20 Agustus 2024, di Dinas Sosial Kota Medan

Perlindungan Hukum Anak Jalanan dari Stigma Sosial :

a. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pasal 59 mengatur hak anak untuk dilindungi dari kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah, termasuk dampak dari stigma sosial. Undang-undang ini mengharuskan negara untuk menghapuskan stigma negatif terhadap anak, termasuk anak jalanan, melalui program pendidikan dan penyuluhan.

b. Konvensi Hak Anak (KHA)

Pasal 2 menekankan hak anak untuk tidak didiskriminasi berdasarkan status sosial atau kondisi lainnya. KHA mengarahkan negara untuk melawan stigma dan memastikan hak-hak anak dipenuhi tanpa diskriminasi.

Tanggung Jawab Dinas Sosial dalam Mengatasi Stigma Sosial :

a. UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Pasal 6 dan Pasal 9 mengatur tanggung jawab Dinas Sosial untuk menyediakan perlindungan sosial dan layanan bagi kelompok rentan, termasuk anak jalanan. Ini termasuk upaya untuk mengurangi dampak stigma melalui penyuluhan dan kampanye kesadaran.

b. Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018

Menyediakan pedoman bagi Dinas Sosial dalam melaksanakan program yang mengurangi stigma sosial dan memastikan integrasi anak jalanan ke dalam masyarakat. Ini termasuk upaya untuk meningkatkan citra dan hak-hak anak jalanan melalui program-program yang mengedukasi masyarakat.

Berbagai hambatan seperti birokrasi, keterbatasan sumber daya, anggaran, tenaga kerja, fasilitas, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan stigma sosial secara signifikan mempengaruhi kinerja Dinas Sosial dalam perlindungan anak jalanan. Birokrasi yang rumit dapat memperlambat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Keterbatasan sumber daya dan anggaran mempengaruhi kapasitas dinas untuk menyediakan layanan yang memadai. Kekurangan tenaga kerja dan fasilitas yang tidak memadai menghambat efektivitas intervensi. Kurangnya koordinasi antar lembaga mengurangi sinergi dalam penanganan kasus, sementara stigma sosial menghambat integrasi anak jalanan ke dalam masyarakat dan mengurangi dukungan dari berbagai pihak.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Dinas Sosial dapat melakukan :

1. Memperbaiki proses birokrasi dengan menyederhanakan prosedur dan meningkatkan efisiensi administrasi.
2. Meningkatkan anggaran dan sumber daya dengan melakukan advokasi kepada pemerintah dan donor untuk mendapatkan dukungan yang lebih besar.
3. Meningkatkan kapasitas tenaga kerja melalui pelatihan dan rekrutmen tambahan.
4. Memperbaiki fasilitas dengan investasi pada infrastruktur dan layanan yang lebih baik.

⁶² Hasil wawancara dengan Trisno Listiyo Hutagalung selaku ketua tim kerja/lingkup rehabilitasi sosial, pada hari Selasa, 20 Agustus 2024, di Dinas Sosial Kota Medan

5. Meningkatkan koordinasi antar lembaga dengan membentuk forum komunikasi dan kerjasama yang lebih baik.
6. Mengatasi stigma sosial melalui program kesadaran masyarakat dan kampanye pendidikan.

Seperti yang dikatakan Bapak Trisno Listiyo Hutagalung selaku Ketua tim kerja/lingkup rehabilitasi sosial saat diwawancarai beliau mengatakan, Untuk mengatasi Kendala-kendala tersebut kita selalu memberikan yang terbaik dan memberikan pembinaan tetap tidak bisa merubah sianak untuk lebih baik, dan ini juga pengaruh dari keluarga yang tidak ada perhatian dan pengawasan kepada sianak.⁶³

⁶³ Hasil wawancara dengan Trisno Listiyo Hutagalung selaku ketua tim kerja/lingkup rehabilitasi sosial, pada hari Selasa, 20 Agustus 2024, di Dinas Sosial Kota Medan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dinas Sosial Kota Medan memiliki peran dan tanggung jawab penting dalam melaksanakan program-program kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk melindungi anak jalanan. Tugas pokok dan fungsi ini diatur oleh berbagai regulasi nasional dan daerah yang mencakup upaya peningkatan kualitas hidup, pemberian pelayanan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, efektivitas dari pelaksanaan tugas ini sering kali terhambat oleh kurangnya koordinasi antar lembaga dan birokrasi yang kompleks.
2. Tanggung jawab Dinas Sosial dalam menangani masalah pendidikan dan kesehatan anak jalanan di Kota Medan mencakup penyediaan layanan sosial dan intervensi yang diperlukan untuk mendukung kesejahteraan anak-anak jalanan. Meskipun demikian, keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan fasilitas sering kali menghambat pelaksanaan tanggung jawab ini secara efektif.
3. Hambatan utama yang dihadapi Dinas Sosial dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap anak jalanan meliputi keterbatasan anggaran, birokrasi yang rumit, kurangnya sumber daya manusia yang terampil, dan kurangnya fasilitas yang memadai. Selain itu, kurangnya koordinasi antara Dinas Sosial dengan lembaga lain juga menjadi penghalang dalam upaya perlindungan anak jalanan.

B. Saran

1. Dinas Sosial perlu menyederhanakan proses birokrasi dan meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait untuk memastikan pelaksanaan program dapat berjalan dengan lebih efisien. Selain itu, penting untuk memperkuat pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi program agar dapat memastikan bahwa tujuan kesejahteraan sosial tercapai secara optimal.
2. Dinas Sosial perlu mencari sumber pendanaan tambahan melalui kerjasama dengan sektor swasta dan lembaga donor untuk mengatasi keterbatasan anggaran. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kerja sosial untuk meningkatkan keterampilan dan efektivitas intervensi. Investasi pada fasilitas dan infrastruktur yang lebih baik juga diperlukan untuk memastikan anak jalanan mendapatkan pelayanan yang memadai.
3. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Dinas Sosial harus meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran dan transparansi dalam penggunaan dana. Reformasi birokrasi juga diperlukan untuk mempercepat proses administrasi dan pengambilan keputusan. Selain itu, Dinas Sosial harus memperbaiki koordinasi antar lembaga melalui pembentukan forum komunikasi yang lebih efektif dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak jalanan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alfitra. 2019. *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori Dan Praktek Di Indonesia*. Ponorogo: Wade Group.
- Asni. 2020. *Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Hukum Indonesia (Pendekatan Integratif)*. Makassar: Alauddin University Press.
- Fransiska Novita Eleanora, et.al. 2021. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Malang: Madza Media.
- Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Maidin Gultom. 2010. *Pelindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Hairani Siregar, et.al. 2023. *Penanganan Anak Jalanan Di Kota Medan Menggunakan System Pelayanan Panti Dan Non Panti*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Ismaidar dan Rahmayanti. 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Purbalingga: CV.Eureka Media Aksara.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Pusat Penelitian Kebudayaan dan Kemasyarakatan. 2019. *Tinjauan Kritis Ketahanan Sosial Masyarakat Miskin Perkotaan dan Perdesaan: Ruang Sosial, Kebijakan, dan Pola Kerentanan Sosial/Thung Ju Lan (Ed.)*.- Jakarta: LIPI Press.
- M. Nasir Djamil. 2015. *Anak Bukan Untuk Di Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nurhayati, et.al. 2023. *Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Hadi Prayitno, et.al. 2023, *Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Teori, Problema dan Penanganannya*. Sidoarjo: Zifatama Jawara.
- Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Pelindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.

Subandi Sardjoko, et.al. 2022. *Buku Saku Sistem Pelindungan Anak*. Jakarta: Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas.

United Nations Children's Fund (UNICEF). 2020. *Situasi Anak di Indonesia – Tren, Peluang, dan Tantangan Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak*. Jakarta: UNICEF Indonesia.

B. Artikel, Makalah dan Jurnal Ilmiah

Akmal Haekal Az Zam Zami dan Elsy Maria Rosa. (2021). "Masalah Kesehatan Anak Jalanan". *Jurnal kesehatan*. Vol. 12. No. 3.

Anggita Fahrani dan Rizka Syafriana, (2023), "Kajian Hukum Pengembangan Usaha Sektor Agribisnis dengan Sistem Syariah pada Era Globalisasi", *Ahmad Dahlan Legal Perspective Volume 3, Issue 2*.

Aruan, Rita Vinolia dan Roy Frendrick Halawa, (2019). "Peranan Dinas Sosial Dalam Memberikan Pembinaan Terhadap Anak Jalanan Di Medan". *Jurnal Darma Agung*, Vol. 28, No. 3.

Dian Tannia Rachman, (2023), "Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan", *Prosiding Seminar Nasional*.

Fadila Ayu Utami, et.al, (2022), "Pelayanan Sosial Pada Anak Jalanan (Studi Kasus Pelayanan Di Rumah Singgah Duku Semar, Kota Cirebon)", *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 5 No. 1.

Intifadah Ummuhanifah, et.al, "Pelayanan Sosial Bagi Anak Jalanan Dan Orang Tua Anak Jalanan Ditinjau Dari Perspektif Pekerjaan Sosial", *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, Volume 2, Nomor 1.

Junaidi, (2021), "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia", *Jolsic; Journal of Law, Society, and Civilization*, Vol. 1, No. 2.

Kahlila Denali Lawe, (2020), "Pertunjukan Jalanan dan Kemiskinan: Sebuah Tinjauan Literatur", *Sabda*, Volume 17, Nomor 2.

Khoirunnisa, et.al. (2020). "Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan". *Notarius*, Vol. 13, No. 2.

Muammar Khadafi Lubis, et.al. (2024). "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Medan". Al Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat. Vol. 5, No.2.

Neneng Anjarwati, et.al. (2023). "Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Kabupaten Tangerang". Jurnal Crepido, Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

D. Internet

Davit Setyawan, "Peta Permasalahan Perlindungan Anak di Indonesia", melalui <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/peta-permasalahan-perlindungan-anak-di-indonesia>, diakses pada Rabu, tanggal 11 September 2024, Pukul 05.30 Wib.

Salwa Alya Fauziyah, "Begini Tanggungjawab Pemerintah Terhadap Fakir Miskin dan Anak Telantar", melalui <https://pinterhukum.or.id/tanggung-jawab-pemerintah-terhadap-fakir-miskin-dan-anak-terlantar/>, diakses pada Rabu, Tanggal 11 September 2024, Pukul 06.20 Wib.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

NO.	Rumusan Masalah	Pertanyaan Wawancara
1.	Bagaimana ketentuan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Medan terhadap perlindungan anak jalanan?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja tugas dan fungsi utama Dinas Sosial Kota Medan dalam melindungi anak jalanan? 2. Bagaimana ketentuan tugas dan fungsi ini diatur dalam peraturan atau kebijakan yang berlaku? 3. Apakah ada program khusus yang dirancang oleh Dinas Sosial untuk anak jalanan? Jika ada, bisa Anda jelaskan?
2.	Sejauh mana tanggung jawab perdata Dinas Sosial dalam memberikan solusi terhadap masalah kesejahteraan dan hak-hak anak jalanan di Kota Medan ini?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejauh mana tanggung jawab perdata Dinas Sosial dalam memastikan kesejahteraan dan hak-hak anak jalanan terpenuhi? 2. Langkah apa saja yang diambil oleh Dinas Sosial untuk memastikan anak jalanan mendapatkan hak ke pendidikan, perawatan kesehatan, dan tempat tinggal yang layak? 3. Bagaimana kriteria penentuan anak jalanan yang berhak menerima hak tersebut? 4. Bagaimana mekanisme atau prosedur Dinas Sosial dalam menangani kasus anak jalanan yang membutuhkan perlindungan? 5. Apakah Dinas Sosial bekerja sama dengan lembaga lain dalam upaya melindungi anak jalanan? Jika ya, bagaimana bentuk kerja sama tersebut?

3.	<p>Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam pelaksanaan tanggung jawab perdata terhadap anak jalanan di Kota Medan?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja hambatan utama yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam menjalankan tugasnya melindungi anak jalanan? 2. Bagaimana Dinas Sosial mengatasi kendala-kendala tersebut? 3. Apakah ada tantangan dalam hal sumber daya manusia atau anggaran yang mempengaruhi pelaksanaan program perlindungan anak jalanan?
4.	<p>Terkait Evaluasi dan Dampak serta Pandangan dan Rekomendasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Dinas Sosial menilai efektivitas program-program perlindungan anak jalanan yang telah dilaksanakan? 2. Dapatkah Anda menyebutkan beberapa dampak nyata yang dirasakan oleh anak jalanan dari program-program yang dijalankan? 3. Menurut Anda, apa yang perlu diperbaiki dalam sistem perlindungan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Medan? 4. Adakah inovasi atau pendekatan baru yang menurut Anda dapat lebih efektif dalam melindungi anak jalanan di Kota Medan?

LAMPIRAN

Dokumentasi Wawancara bersama Narasumber yang Terkait



Gambar 1 di Kantor Dinas Sosial Kota Medan

Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti



Gambar 2 Bapak Muhammad Idris (Ketua tim Anak dan Lansia)

Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti



Gambar 3 Bapak Muhammad Idris (Ketua tim Anak dan Lansia)

Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti



Gambar 4 Anak Jalanan

Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti



Gambar 5 Bapak Trisno Listiyo Hutagalung (ketua tim kerja/lingkup rehabilitasi sosial)

Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti